

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUNAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016



**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, Badan Litbang Dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Balitbang Diklat Tahun 2016 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Organisasi/Kerja pada Kementerian Agama atas penggunaan anggaran. Dokumen ini disusun dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Dokumen ini menyajikan informasi capaian kinerja Balitbang Diklat Tahun 2016 dalam hubungannya dengan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan/Kontrak Kinerja, dan hasil pengukuran/akuntabilitas kinerja, termasuk gambaran keberhasilan dan hambatan/kendala, permasalahan, beberapa perbandingan kinerja, serta langkah-langkah antisipasi atau solusi yang akan diambil pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya. LKj juga menyinggung secara sekilas mengenai aspek keuangan, yaitu penjelasan umum tentang manfaat/hasil yang diperoleh dari anggaran negara yang dibelanjakan, juga penjelasan logis terkait sisa penyerapan anggaran yang tersedia. Hal yang terpenting dalam dokumen ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKj Tahunan Balitbang Diklat Tahun 2016 diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan, serta dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai Balitbang Diklat dalam menyatukan persepsi, arah, dan strategi guna peningkatan kinerja secara terencana, bertahap, terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan sebagaimana telah digariskan dalam Rencana Strategis Balitbang Diklat Tahun 2015 – 2019.

Akhir kata, kami menyadari LKj Tahunan Balitbang Diklat Kementerian Agama Tahun 2016 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu diperlukan saran

perbaikan dari semua pihak terhadap penyempurnaan LKj ini ke depan. Demikian laoran ini disajikan. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Badan Litbang dan Diklat,

Abd. Rachman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menyediakan data dan informasi keagamaan berbasis hasil riset dan tersedianya sumber daya Kementerian Agama yang berkualitas. Seluruh program kerja Balitbang Diklat berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, dan Kontrak Kinerja Kepala Balitbang Diklat dengan Menteri Agama tahun 2016.

Balitbang Diklat telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2016. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 seluruhnya berhasil dilaksanakan bahkan melebihi target (100%), yaitu indikator kinerja pertama dari target 67% hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat terealisasi 67,8% atau mencapai 101%. Sedang indikator kinerja kedua dari target 22% sumber daya manusia struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum yang mengikuti diklat tercapai 100%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut:

Realisasi Capaian Strategis

Sasaran Strategis			
Terlaksananya penelitian, pengembangan pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama			
Indikator Kinerja 1	Target	Realisasi	%
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	67%	67,8%	101
Indikator Kinerja 2	Target		%
Persentase sumber daya manusia Pejabat struktural, Fungsional tertentu, dan Fungsional umum yang mengikuti Diklat	22%	22%	100

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 492.366.059.166 (empat ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau 85,77% dari total anggaran sebesar 574.045.616.000 (lima ratus tujuh puluh empat milyar empat puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Serapan anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 415.911.600.876 (empat ratus lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau 79,29% dari total anggaran sebesar 524.524.685.000 (lima ratus dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Tabel
Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Fungsi

NO	FUNGSI	ALOKASI	REALISASI	(%)
1	Fungsi Agama	400.899.140.000	356.649.616.666	88,96
2	Fungsi Pendidikan	173.146.476.000	135.716.442.500	78,38
JUMLAH		574.045.616.000	492.366.059.166	85,77

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue).....	5
E. Sumber Daya Manusia.....	12
F. Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	14
1. Visi.....	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan.....	16
4. Sasaran.....	16
5. Rencana Kinerja.....	16
6. Indikator Kinerja Utama.....	17
7. Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2016.....	20
1. Capaian Indikator Kinerja I	22
a) Capaian Kinerja Triwulan I	23
b) Capaian Kinerja Triwulan II	24
c) Capaian Kinerja Triwulan III.....	25
d) Capaian Kinerja Triwulan IV.....	26
2. Capaian Indikator Kinerja II	71

a) Perspektif Learning dan Growth.....	75
i. Kualitas Perencanaan Diklat	76
ii. Kualitas Sumber Daya Manusia	79
iii. Kualitas Penyerapan Anggaran	82
b) Perspektif Internal Process	83
i. Indeks Audit Kinerja Kediklatan.....	83
ii. Nilai Akreditasi Kediklatan.....	84
c) Perspektif Pelanggan.....	87
i. Indeks Kepuasan Pelayanan Kediklatan.....	87
ii. Persentase Kelulusan Alumni Diklat.....	89
iii. Rerata Nilai Ujian Peserta Diklat.....	90
B. Akuntabilitas Keuangan.....	93
1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi.....	94
2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	95
3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan.....	96
4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja.....	97
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 dan 29 menyatakan bahwa pembangunan bidang agama merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia damai, adil, demokratis dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 yang mengamanatkan agar pembangunan bidang agama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, adil dan sejahtera.

Kementerian Agama dalam rencana strategis 2015 – 2019 telah menetapkan visi, misi dan sejumlah program strategik. Visi Kementerian Agama adalah “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ada tujuh misi yang diemban diantaranya: meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; serta mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menjalankan fungsi *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja Kementerian Agama melalui upaya penyediaan layanan litbang sebagai masukan kebijakan dan diklat untuk pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan. Selain itu, Balitbang Diklat juga mempunyai peran sebagai penyedia data indikator kinerja utama (IKU) dari setiap sasaran strategis Menteri Agama yang menjadi dasar penilaian SAKIP dan reformasi birokrasi (RB).

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai

bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan. Untuk ketentuan teknisnya Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Dengan demikian, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang memuat perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja yang dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2016. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas hasil (*Outcome*) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP untuk mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


C. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:


1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambar pada diagram 1:

**Diagram 1:
Struktur Organisasi**



Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 13 (tiga belas) UPT Balai Diklat Keagamaan sesuai KMA No. 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh.



D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Hasil Riset Belum optimal

Salah satu indikator *outcome* yang akan dicapai melalui program litbang adalah meningkatnya pemanfaatan produk oleh para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Untuk meningkatkan pemanfaatan produk penelitian dan pengembangan diperlukan *goodwill* para pemangku kebijakan untuk menjadikan hasil penelitian dan pengembangan sebagai salah satu elemen penting dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam bahasa lain, perlu upaya yang lebih konkrit di bidang litbang dalam mendorong terwujudnya kebijakan berbasis hasil riset. Kenyataannya, proses penyusunan rencana kebijakan dengan berbasis litbang belum seperti yang diharapkan, bahkan dapat dikatakan masih jauh dari harapan.

Pembangunan bidang agama selama ini belum sepenuhnya mampu menempatkan peran konstruktif agama dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa ini. Peran agama sebagai perekat nasional belum sepenuhnya dapat terwujud, begitupun sumbangsuhnya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Peran agama dalam pembentukan mentalitas dan karakteristik bangsa pun belum menunjukkan signifikansinya. Berbagai kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan perlunya melibatkan litbang dalam proses perencanaan regulasi/kebijakan.

2. Dukungan Kebijakan Belum Optimal

Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Masalahnya, budaya yang menempatkan litbang sebagai daya dukung dalam proses rancang bangun kebijakan relatif belum optimal.

Dukungan kebijakan oleh para pimpinan terus dikondisikan di tengah belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset.

Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlu kebijakan tertulis yang mendorong pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya belum sepenuhnya dapat diindahkan.

3. Terbatasnya Anggaran Kegiatan

Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Belanja litbang per PDB Indonesia di bawah 0.1%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang sudah di atas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, dimana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%. Minimnya anggaran Litbang secara nasional juga berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Jika ditilik dari total rata-rata anggaran Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir, anggaran litbang baru mencapai di kisaran 0.2 %. Meskipun

persentase tersebut sudah diatas angka nasional (0,1%), namun belum sebanding dengan kebutuhan kegiatan litbang. Hal ini tampak dari kesenjangan yang kentara antara anggaran indikatif litbang yang dimuat dalam Renstra 2010 – 2014 dan Renstra 2015 – 2019 dengan perolehan pagu alokasi anggaran per tahun.

Tabel 1.1

Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015 – 2019 dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Litbang

Tahun	Anggaran Indikatif Renstra	Pagu Alokasi Anggaran
2010	132.887.171.000,-	100.963.223.000,-
2011	140.551.222.000,-	135.618.137.000,-
2012	152.755.166.000,-	131.828.496.000,-
2013	163.555.234.000,-	104.773.369.000,-
2014	172.776.661.000,-	57.138.213.000,-
2015	65.469.600.000,-	88.976.304.000,-
2016	71.349.700.000,-	95.383.605.000,-

Kondisi yang kurang lebih sama dialami pula oleh unit-unit diklat. Program yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi problem kesenjangan kompetensi aparatur ini belum dapat bekerja secara maksimal. Terbatasnya pagu alokasi anggaran telah memaksa lembaga diklat untuk menyesuaikan target *output* yang seharusnya.

Tabel 1.2

Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015 – 2019 dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Diklat

Tahun	Anggaran Indikatif Renstra	Pagu Alokasi Anggaran
2010	297.005.661.000,-	280.835.667.000,-
2011	310.444.752.000,-	358.602.062.000,-
2012	327.543.761.000,-	255.085.720.000,-
2013	335.077.556.000,-	183.917.461.000,-
2014	347.542.776.000,-	72.517.038.000,-
2015	133,250.200.000,-	133.304.789.000,-
2016	139.977.700.000,-	205.715.083.000,-

4. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi. Bahkan, birokrasi modern selalu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Itulah sebabnya, salah satu agenda RB adalah menjadikan *e-government* sebagai *icon*-nya. *E-government* mengandaikan seluruh layanan birokrasi pemerintahan sudah berbasis TI sehingga lebih mudah, murah, dan cepat. Dikatakan mudah karena dapat memangkas prosedur yang rumit, dianggap murah karena biaya yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding sistem manual, dan cepat karena pengguna bisa langsung memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Saat ini Badan Litbang dan Diklat dalam masa transisi menuju *e-government*. Indikasi ke arah itu antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan *e-mail* dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi, pemanfaatan website sebagai media sosialisasi produk dan *public share* yang semakin intensif, dan pengembangan Diklat Jarak Jauh (DJJ) dengan menggunakan teknologi *teleconference* dan internet. Selain itu, lembaga ini tengah melakukan uji coba sejumlah aplikasi kelitbang dan kediklatan yang nantinya akan menggunakan sistem *online*.

Pemanfaatan TI dalam menunjang kinerja litbang dan diklat masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan litbang dan diklat. Di bidang litbang, pemanfaatan TI misalnya diarahkan untuk kemudahan proses pengumpulan data dan informasi, pengembangan jaringan riset dalam dan luar negeri, *sharing* keilmuan dengan para pakar dunia, *sharing* kelitbang melalui sistem *online*, dan peningkatan kemudahan akses litbang kepada para pengguna. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat,

penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan.

Tingkat optimalisasi pemanfaatan TI selain pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, juga harus didukung dengan adanya perubahan *mindset* dan budaya kerja pengguna teknologi. Tidak sedikit perangkat keras yang disediakan, perangkat lunak yang dikembangkan, dan pelatihan yang dilakukan kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan TI.

5. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra. Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbang dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna.

Litbang dan diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

6. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna. Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah. Walaupun tingginya akses pengguna terhadap produk litbang sudah tinggi namun belum tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya. Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu ditingkatkan. Pengiriman *executive summary*, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis *online*, seperti *website* dan sejenisnya harus dioptimalkan.

7. Masih Rendahnya Kepercayaan Pengguna

Sejauh ini tingkat kepercayaan (*trust*) pengguna terhadap produk litbang dan diklat belum seperti yang diharapkan. Padahal, kepercayaan terhadap kualitas litbang dan diklat sangat penting untuk mempengaruhi perilaku para penggunanya. Kepercayaan para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama perlu terus ditumbuhkembangkan. Upaya tersebut akan berhasil jika didukung oleh berbagai produk litbang dan diklat yang berkualitas. Kualitas suatu produk litbang kebijakan, setidaknya dipengaruhi tiga hal,

yaitu memenuhi syarat ilmiah, relevan dengan kebutuhan, dan ketepatan waktu. Sedangkan kualitas produk diklat dapat ditentukan dari pencapaian standar diklat, tingkat relevansi diklat dengan kebutuhan pengguna, dan ketepatan momentum penyelenggaraan diklat itu sendiri.

Selain itu, untuk membangun kepercayaan pengguna pada level tertentu, Badan Litbang dan Diklat perlu memperkuat citra dirinya sebagai lembaga birokrasi dengan budaya akademik tinggi. Penguatan citra dapat dibangun melalui pembinaan kepakaran di kalangan peneliti dan spesialisasi di kalangan widyaiswara.

8. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah satu langkah prioritas. Tercatat lembaga ini pernah berhasil membangun kerjasama dengan sejumlah lembaga dunia yang *concern* terhadap litbang, seperti UNICEF, Ford Foundation, Toyota Foundation, dan beberapa lagi.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk

menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidental, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP, P4TK Kemendikbud, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

9. Masih Kurangnya SDM Litbang dan Diklat

SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target dan rencana besar kelitbang dan kediklatan terutama dari sisi kualitasnya. Perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM melalui program seperti beasiswa, *short course*, diklat dan sebagainya.

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.254 orang, yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, fungsional umum (JFU), sesuai dengan data pegawai per-Desember 2016 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 1.3

Data Pegawai Badan Litbang dan Diklat Per 31 Desember 2016

No	Jabatan/Status	Per 31-12-2016	Per 31-12-2015	Selisih
1	Pejabat Struktural	119 orang	129 orang	(10)
2	Pejabat Fungsional Peneliti	151 orang	160 orang	(9)
3	Pejabat Fungsional Widyaiswara	336 orang	350 orang	(14)
4	Litkayasa	26 orang	40 orang	(14)
5	Pustakawan	4 orang	9 orang	(5)
6	Arsiparis	8 orang	17 orang	(9)
7	Analisis Kepegawaian	0 orang	1 orang	(1)
8	Perencana	1 orang	0 orang	1
9	Pranata Humas	3 orang	0 orang	3
10	JFU	601 orang	612 orang	(11)
	Total Pegawai	1.254 orang	1.319 orang	(65)

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbangan maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2016. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategik, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2016.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2016 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Visi

Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah: "Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan, dan tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama".

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan;
- b. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan;
- c. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan;
- d. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah pendidikan keagamaan;
- e. Meningkatkan kualitas pentashihan, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf Al-Qur'an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal;
- f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi;
- g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pendidikan dan teknis keagamaan;
- h. Meningkatkan jaringan kelembagaan;
- i. Meningkatkan kualitas tata kelola Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Litbang dan Diklat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

- a. Terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan;
- b. Tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama melalui penyelenggaraan diklat.

4. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Strategis Balitbang dan Diklat 2015 – 2019

PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	63%	67%	70%	73%	75%	BADAN LITBANG DAN DIKLAT
	2. Meningkatnya kompetensi aparatur Kementerian Agama yang mengikuti Diklat	Persentase sumber daya manusia Pejabat Struktural, Fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti Diklat	11%	22%	42%	71%	99%	

5. Rencana Kinerja

Berdasarkan besaran target pada Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015 – 2019, maka Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	67%
		Persentase sumber daya manusia Pejabat Struktural, Fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti Diklat	22%

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Nama Unit Organisasi** : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- b. Tugas** : Melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan
- c. Fungsi** :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

d. Indikator Kinerja Utama:

**Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2016**

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	Perlu hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan perkembangan masyarakat	Data dan laporan hasil penelitian dan pengembangan
2	Persentase sumber daya manusia Pejabat Struktural, Fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti Diklat	Perlu meningkatkan sumber daya manusia pejabat Struktural, Fungsional tertentu dan fungsional umum dalam menjalankan tugas	Data dan laporan hasil penelitian dan pengembangan

7. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrahman Mas'ud
 Jabatan : Kepala Badan Litbang Serta Diklat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lukman Hakim Saifuddin
 Jabatan : Menteri Agama Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua, _____ Pihak Pertama,

Lukman Hakim Saifuddin  Abdurrahman Mas'ud



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016			
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA DIKLAT			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Kementerian Agama	1 Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	67,00%
		2 Persentase sumber daya manusia Pejabat Struktural, Fungsional tertentu, dan Fungsional umum yang mengikuti Diklat	22,00%

Kegiatan		Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Tugas lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Rp9.920.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	Rp41.248.693.000,00
3	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keagamaan	Rp38.913.580.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	Rp22.474.371.000,00
5	Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Keagamaan	Rp12.009.342.000,00
6	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rp35.403.952.000,00
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp286.989.905.000,00
8	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	Rp142.426.009.000,00
9	Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Keagamaan	Rp14.770.039.000,00

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Menteri Agama	Kepala Balibang dan Diklat

Lukman Hakim Saifuddin Abdurrahman Mas'ud

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2016 dengan **realisasinya**. Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2016 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis			
Terlaksananya penelitian, pengembangan pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama			
Indikator Kinerja 1	Target	Relisasi	%
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	67%	67,8%	101
Indikator Kinerja 2	Target		%
Persentase sumber daya manusia Pejabat struktural, Fungsional tertentu, dan Fungsional umum yang mengikuti Diklat	22%	22%	100

Dari tabel di atas, realisasi dari indikator pertama dapat tercapai 67,8% dari target 67%, sehingga capaian indikator pertama sebanyak 101%. Sedang pada indikator kedua tercapai 22% dari target 22%. Atau sebanyak 100% capaian indikator kedua.

Kinerja lain yang tidak diperjanjikan namun dicapai oleh Balitbang diklat adalah nilai audit kinerja. Audit kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2016 menunjukkan 76,013. Pencapaian ini lebih tinggi dari capaian audit kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,136. Secara umum pencapaian nilai yang meningkat ini merupakan kontribusi dari seluruh elemen di lingkungan Badan Litbang dan Diklat yang menunjukkan

peningkatan nilai dibandingkan dengan pencapaian nilai tahun sebelumnya. Rincian capaian nilai audit kinerja ini tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja 2015 dan 2016 Unit Eselon II
Badan Litbang dan Diklat

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja		Selisih
		2015	2016	
1	Sekretariat Balitbang Diklat	62,384	75,563	13,179
2	Puslitbang Kehidupan Keagamaan	66,737	72,269	5,532
3	Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	63,418	73,638	10,220
4	Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan	65,581	72,998	7,417
5	Pusdiklat Tenaga Administrasi	70,869	81,190	10,321
6	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	79,825	80,417	0,592
	Jumlah Rata-rata	68,136	76,013	7,877

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan nilai audit kinerja Balitbang Diklat di tahun berikutnya adalah:

1. Hal-hal yang bersifat umum:
 - a. Perencanaan, Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) antar puslit, bidang, dan sekretariat
 - b. Memperbaiki SPI
 - c. Komunikasi antara pimpinan dengan pegawai
 - d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Kelengkapan dokumen /bukti-bukti pengeluaran anggaran;
 - f. Penatausahaan dokumen-dokumen;
 - g. Pengalihan dan pengambilan anggaran lain (revisi anggaran);
 - h. Prosedur pengadaan;
 - i. Laporan pertanggungjawaban kegiatan, perjalanan dinas dan penelitian
2. Hal-hal yang menyangkut Penelitian:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan DDTK/ Workshop/ orientasi ttg metodologi penelitian

- b. Merumuskan dan menetapkan tema-tema kajian penelitian secara seimbang sesuai dengan tuisi Puslitbang Lektor Keagamaan, yaitu antara naskah klasik keagamaan, literatur kontemporer dan khazanah budaya keagamaan
 - c. Menetapkan koordinator peneliti dan litkayasa
 - d. Mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Agama
3. Hal-hal yang menyangkut pengembangan:
- a. Mengoptimalkan fungsi perpustakaan kerja puslitbang lektor keagamaan
 - b. Menyusun executive summary dan rekomendasi pengembangan yg ditujukan kepada pimpinan institusi terkait
 - c. Memperbanyak kegiatan pengembangan utk mewujudkan produk kebijakan
 - d. Mengkaji tingkat kemungkinan merealisasikan pembentukan lembaga penerbitan di Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan yang disiapkan menjadi anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Berikut analisa tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran.

A.1. Capaian Indikator I

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Indikator Penelitian
Badan Litbang dan Diklat 2016


Indikator kinerja 1	Target	Realisasi	%
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat	67%	67,8%	101

Analisis atas capaian indikator kinerja pertama adalah tercapainya target kinerja 101%. Dalam perjanjian kinerja tahun 2016 ditargetkan 67% hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat. Tahun 2016 kegiatan Badan Litbang dan Diklat

melaksanakan penelitian dan pengembangan sebanyak 90 kegiatan. Dari 90 laporan tersebut 61 hasil laporan penelitian dan pengembangan digunakan oleh pimpinan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat. Artinya capaian indikator sebanyak 101% lebih.

Capaian kinerja ini terealisasi pada akhir tri wulan ke empat. berikut perbandingan laporan pertriwulan:

a) Capaian Kinerja Triwulan I



Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja Kelitbangan Tahun 2016

Pada tabel di atas capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat pada triwulan kesatu menunjukkan pencapaian 24,5%. Hal tersebut karena hanya baru beberapa penelitian dan pengembangan yang telah diseminarkan ke unit teknis lainnya.

Ada beberapa kendala pada triwulan pertama sehingga belum maksimal kinerja Badan Litbang dan Diklat, yaitu kegiatan baru dimulai bulan Februari 2016 karena pencairan

uang kegiatan baru bisa dimulai setelah rekonsiliasi keuangan final telah dipertanggungjawabkan. Akibatnya pencapaian pada triwulan I lebih rendah daripada yang ditargetkan.

Namun demikian, ada upaya tindaklanjut dalam mempercepat pelaksanaan anggaran melalui percepatan pelaksanaan seminar hasil penelitian.

b) Capaian Kinerja Triwulan II

Pada tabel di atas capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat pada triwulan kesatu menunjukkan pencapaian 36,33 %. Hal tersebut karena pada triwulan dari beberapa penelitian hanya baru beberapa penelitian dan pengembangan yang telah diseminarkan ke unit teknis lainnya karena finishingnya mengalami perlambatan.

Ada beberapa kendala pada triwulan pertama sehingga belum maksimal kinerja Badan Litbang dan Diklat, yaitu pada triwulan II baru dimulai penelitian yang berskala agak besar sehingga konsentrasi terarah pada kegiatan tersebut seperti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan memfokuskan pada Penelitian Indeks Layanan Pendidikan Agama Di Sekolah Tahun 2016. Sedangkan Puslitbang Kehidupan Keagamaan mulai memfokuskan pada kegiatan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2016. Penelitian pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan maupun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tersebut bersifat nasional sehingga banyak tenaga peneliti dan litkayasa yang tercurah untuk menangani penelitian tersebut. Akibatnya pencapaian pada triwulan II lebih rendah daripada yang ditargetkan bahkan selisih antara target dan pencapaiannya lebih rendah daripada pada triwulan I.

Karena penelitian yang berskala nasional tersebut sifatnya masif akan sumber daya manusia maka pengerahan sumber daya peneliti dan litkayasa untuk memenuhi dua penelitian tersebut menghasilkan kekurangan sumber daya

untuk menggarap penelitian lainnya yang sudah dipesan oleh unit teknis Kementerian Agama lainnya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya manusia peneliti. Hal ini linier dengan realitas peta sumber daya manusia Jabatan Fungsional Peneliti di Balitbang Diklat pada tabel 3.1. pada 31 Desember tahun 2015 sebanyak 160 peneliti namun pada 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebanyak 9 orang peneliti menjadi 151 orang.

c) Capaian Kinerja Triwulan III

Pada triwulan III capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat pada indikator penelitian dan pengembangan meningkat drastis dari 36,33 % naik menjadi 70,31 %. Target pencapaian kinerja pada triwulan III sebesar 75% dapat diselesaikan sebesar 70,31 % maka selisih dari target adalah 4,69% di bawah yang diharapkan. Selisih pencapaian kinerja triwulan II dibandingkan targetnya adalah 13,67 %. Dari data ini maka dapat dinyatakan terjadi peningkatan kinerja di triwulan III sebesar 8.98% walaupun masih belum melampaui 75% sebagaimana target triwulan III.

Faktor yang mendorong peningkatan kinerja di triwulan III adalah sumber daya jabatan fungsional Peneliti dan Litkayasa yang pada triwulan II difokuskan untuk mulai melakukan penelitian indeks yang berskala nasional maka pada triwulan III sudah banyak yang bisa difungsikan untuk menyelesaikan penelitian dan pengembangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan unit teknis terkait dan masyarakat. Secara umum hambatan yang dialami meliputi:

1. Perubahan anggaran pada tahun berjalan dengan adanya kebijakan efisiensi yang pada gilirannya menuntut revisi anggaran. Proses revisi ini membutuhkan waktu dan mempengaruhi serapan anggaran dan capaian kinerja;
- b. Kapasitas Litbang dan Diklat belum cukup untuk mencapai target capaian kinerja yang ideal mengingat kekurangan SDM peneliti. Ironisnya, ketika pegawai kelompok JFT ini

banyak yang pensiun, pengangkatan calon peneliti baru malah terkena moratorium.

- d. Belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan produk kelitbangan oleh pihak pengguna. Sementara ini, kaitan fungsi kelitbangan dan pengambilan kebijakan belum optimal.

d) Capaian Triwulan IV

Capaian kinerja triwulan keempat adalah sebagaimana laporan akhir pada LKj ini yaitu untuk indikator pertama pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebanyak 101% angka ini didapatkan dari target 60 penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh unit teknis terkait serta masyarakat di antara seluruh jumlah penelitian dan pengembangan tahun 2016 yang berjumlah 90 penelitian dan pengembangan ($60/90 = 67\%$) ternyata dapat dipenuhi 61 penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh unit teknis terkait serta masyarakat ($61/90 = 67,8\%$) 67,8% dari target 67%. Secara umum hambatan yang dialami meliputi:

- a. Perubahan anggaran pada tahun berjalan dengan adanya kebijakan efisiensi yang pada gilirannya menuntut revisi anggaran. Proses revisi ini membutuhkan waktu dan mempengaruhi serapan anggaran dan capaian kinerja;
- b. Kapasitas Litbang dan Diklat belum cukup untuk mencapai target capaian kinerja yang ideal mengingat kekurangan SDM peneliti. Ketika pegawai kelompok JFT ini banyak yang pensiun, pengangkatan calon peneliti baru malah terkena moratorium.
- d. Belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan produk kelitbangan oleh pihak pengguna. Sementara ini, kaitan fungsi kelitbangan dan pengambilan kebijakan belum optimal.

Ada beberapa kendala yang dialami Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

- 1) Jumlah peneliti 151 orang. Persentase jabatan fungsional tertentu peneliti tersebut adalah 12,04 % dari total pegawai Badan Litbang dan Diklat (1.254 orang);
- 2) Jumlah peneliti yang mempunyai gelar Doktor ada 15 dari total 151 orang peneliti atau 9,93% dari total peneliti;
- 3) Belum adanya regulasi yang memperkuat penggunaan produk-produk Litbang dan Diklat dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Agama

Dari kendala tersebut, ada upaya tindak lanjut/solusi yang dilakukan:

- 1) Penyusunan regulasi untuk pemberian beasiswa khusus peneliti tanpa kehilangan haknya atas gaji dan tunjangan peneliti; dan
- 2) Penyusunan regulasi bersama terkait **“hasil kebijakan kementerian agama”** berbasis penelitian.
- 3) Memperluas jaringan kelembagaan untuk kerjasama penelitian
- 4) Memperbaiki dan membuat standarisasi tahapan penelitian.

Berikut beberapa data dukung hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh unit-unit teknis Kementerian Agama dan masyarakat yang bersifat unggulan:

1. Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penelitian Studi Kepustakaan digunakan oleh Menteri Agama sebagai bahan kebijakan juga indikator sasaran strategis “meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan”.

Berikut temuan penelitian studi kepustakaan:

a. Tujuan Penelitian

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan haji untuk diinvestasikan dalam proyek pembangunan/penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip-prinsip Islam/syariah dan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengetahui alternatif investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.
- b. Temuan Penelitian:
1. Dana Titipan Jamaah Haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN.
 2. Rerata peningkatan Dana Titipan Jamaah Haji kurun waktu 2009 – 2015 sebesar 26,7 %.
 3. Akumulasi Dana Titipan Jamaah Haji per 31 Desember 2015 sebesar Rp 81,59 Triliun.
 4. Dana Titipan Jamaah Haji untuk pembiayaan tahun berjalan rata-rata Rp 9 triliun, sisanya Rp 72,59 triliun adalah dana yang mempunyai karakteristik jangka panjang.
 5. Dana Titipan Jamaah Haji dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta mempertimbangkan kelancaran pembayaran dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sedang berjalan dan yang akan datang.
6. Instrumen Investasi Dana Titipan Jamaah Haji yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah:
- a) Deposito Mudarabah Al Muqayyadah pembiayaan infrastruktur
 - b) Sukuk yang diterbitkan Pemerintah, Perusahaan atau Proyek Infrastruktur
 - c) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan atau Proyek Infrastruktur
 - d) Investasi lainnya melalui investasi pada dana kolektif (reksadana) yang dibentuk untuk membiayai proyek infrastruktur
- c. Rekomendasi Penelitian
1. Dana Titipan Jamaah Haji dapat dimanfaatkan oleh pengelola (BPKH) untuk investasi pembiayaan infrastruktur terbatas pada instrumen

- investasi yang sangat aman dan mendapatkan kepastian pengembalian penuh contohnya sukuk negara
2. Investasi Dana Titipan Haji pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk optimalisasi penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek kemananan/keutuhan Dana Titipan Haji.
 3. Investasi Dana Titipan Haji diprioritaskan bagi infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.

2. Sikap Perilaku Usaha Kecil Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Kajian tentang sikap para pelaku usaha dalam merespon undang-undang jaminan produk halal sangat penting untuk dilakukan. Hasil kajian persoalan tersebut sangat dibutuhkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang bisa lebih mendorong antusiasme pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal.

Tujuan Penelitian:

- a. Mengukur seberapa efektif sosialisasi undang-undang jaminan produk halal (JPH) di kalangan pelaku usaha
- b. Mengukur respon pelaku usaha terhadap UU JPH
- c. Mengetahui apa saja harapan pelaku usaha terhadap lembaga Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- d. Mengukur prospek implementasi UU JPH

Berikut temuan penelitian:

- a. Efektifitas sosialisasi UU JPH memiliki indeks kognisi sebesar 31,81;
- b. Respon pelaku usaha terhadap UU JPH dicerminkan dari indeks afeksi sebesar 72,66; dan indeks konasi sebesar 67,06.
- c. Harapan pelaku usaha terhadap lembaga:
 - 1) BPJPH: sosialisasi UU JPH agar ditingkatkan dan prosedurnya agar dipermudah
 - 2) MUI: agar mendukung UU JPH dengan fatwa yang mendukung kepemilikan Sertifikat Halal

- 3) LPH: biaya pengurusan sertifikasi halal diturunkan agar lebih terjangkau

Berikut rekomendasi penelitian:

- a. Peningkatan pengetahuan menjadi hal yang penting dan strategis kepada para pelaku usaha agar mereka mau melakukan sertifikasi halal. Untuk itu sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang JPH perlu dimaksimalkan karena terbukti signifikan berpengaruh terhadap pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal.
- b. Pemerintah pusat harus segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU JPH agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Perlunya sinergitas seluruh stakeholder instansi/lembaga yang menangani pemberdayaan pelaku usaha untuk mendorong implementasi UU Jaminan Produk Halal yaitu Kemenag, Dinas terkait (perindustrian dan perdagangan, Koperasi dan UMKM, pertanian, kelautan, kesehatan, dan lainnya), serta LP POM MUI.
- d. Pemerintah perlu membuat program yang bersifat stimulus, khususnya untuk membantu para pelaku usaha kecil dalam mengatasi pembiayaan sertifikasi halal.

3. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Zakat

Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Eksistensi LAZ Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang antara lain merekomendasikan “BAZNAS perlu menerbitkan berbagai peraturan/pedoman, SOP, dan Juklak/Juknis” maka disusunlah rancangan Pedoman Pengelolaan Zakat yang dibutuhkan oleh BAZNAS maka pada tahun 2016 disiapkan Pedoman Pengelolaan Zakat.

Tujuan kegiatan:

1. Membantu BAZNAS menyusun rancangan/draf alat kelengkapan terkait dengan pedoman-pedoman prioritas/penting yang dibutuhkan untuk melaksanakan peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat.

2. Pedoman-pedoman yang disusun akan mendukung BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan zakat secara nasional.

4. Penelitian *Fact Finding* “Dugaan Penistaan Agama Oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama”.

Penting dilakukan kajian atas fenomena isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sesungguhnya isi pidato Gubernur Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 dan respon berbagai pihak atas kasus yang telah disebut di atas.

Permasalahan penelitian:

1. Bagaimana respon masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir dan menyaksikan sambutan (pidato) yang disampaikan Gubernur Ahok pada tanggal 27 September 2016?
2. Bagaimana respon pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, dan kepolisian atas fenomena dugaan kasus penodaan agama oleh Gubernur Ahok?

Tujuan penelitian:

1. Mengetahui respon masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir dan menyaksikan sambutan (pidato) yang disampaikan Gubernur Ahok pada tanggal 27 September 2016.
2. Mengetahui respon pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, dan kepolisian atas fenomena dugaan kasus penodaan agama oleh Gubernur Ahok.

Metode penelitian:

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan kajian pustaka. Wawancara direncanakan dilakukan terhadap sejumlah warga di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu yang hadir dalam acara kunjungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tanggal 27 September 2016, pimpinan PBNU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan MUI, tokoh agama, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada

tanggal 27 September 2016. Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang sesuai dengan kebutuhan kajian. Penggalan data dilakukan selama 7 hari di wilayah DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya wawancara dengan Gubernur Ahok tidak bisa dilakukan karena agenda kerjanya tidak memungkinkan wawancara dilakukan.

Hasil “fact finding”:

1. Secara umum respon masyarakat Kepulauan Seribu terhadap pidato Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September 2016 dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Dalam kunker di Pulau Pramuka, Ahok lebih banyak membicarakan program yang dilakukan Pemda untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Ahok hanya sedikit menyinggung soal jangan dikaitkan adanya bantuan Pemda dengan menentukan pilihan dalam Pilkada.
 - b. Maski hadir dalam kegiatan tersebut, masyarakat ada yang mendengar Ahok menyebut surat Al Maidah, ada juga yang menyatakan tidak mendengar karena tidak fokus mendengarkan, ada yang mengerti arti al Maidah 51 dan ada yang tidak.
 - c. Masyarakat ada yang heran mengapa Ahok menyebut Al Maidah 51 padahal beliau non muslim, namun ada juga yang tidak heran karena al Maidah 51 sering dibicarakan di media.
 - d. Saat sesi tanya jawab oleh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan soal al Maidah, melainkan soal beberapa keinginan atau aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu yang ingin diperhatikan Pemda.
 - e. Pasca kunjungan Ahok tidak ada kegelisahan atau polemik seputar pidato Ahok saat kunker di Pulau Pramuka, mereka umumnya mendengar ada polemik sekitar seminggu kemudian dari TV atau medsos
 - f. Secara umum apa yang disampaikan Ahok menurut yang hadir, pada intinya adalah soal bantuan dan program pemda kepada masyarakat Kepulauan Seribu, penggalan pidato yang dituduh penodaan agama dengan menyebut al Maidah 51 dipahami masyarakat, bahwa jangan terpengaruh oleh orang lain yang

melarang pemimpin non muslim, tapi pilihlah yang terbaik menurut diri masing-masing.

2. Secara umum respon ormas keagamaan, tokoh agama, dan kepolisian terhadap pidato Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September 2016 dideskripsikan sebagai berikut:

a. Sikap keagamaan MUI pada tanggal 11 Oktober 2016 menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

- 1) Al Quran Surah AL Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.
- 2) Ulama wajib menyampaikan isi surah al Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib
- 3) Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin
- 4) Menyatakan bahwa kandungan surah Al Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al Quran
- 5) Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat islam.

b. Sikap Pengurus NU:

Pada dasarnya Pengurus Nahdlatul Ulama belum/tidak memberikan sikap resmi terhadap dugaan kasus penistaan agama sehingga yang disajikan pada temuan ini adalah sikap pribadi beberapa Pengurus Besar NU yaitu:

- 1) KH. Said Aqil Siradj (Ketua Umum Tanfidziyah PBNU)
 - a) Ahok bersalah, bicaranya meledak-ledak dan sulit terkontrol sehingga wajar Islam Jakarta wajar tersinggung atas pernyataannya.

- b) Setiap orang bisa mengalami *sabqul lisan* (keseleo lidah)
 - c) Semestinya pernyataan kontroversial Ahok disikapi dengan dingin dan bijak
 - d) Bila yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya bahwa pernyataan itu tidak disengaja dan tidak direncanakan maka kita terima maafnya karena kita hanya mengetahui lahiriah seseorang dan tidak tahu hatinya
 - e) Sebaiknya diselesaikan dengan dialog, tidak perlu jalur formal dengan tuntutan hukum
 - f) Jika dianggap perlu maka proses hukum akan memperjelas ada atau tidaknya pelanggaran hukum
- 2) KH. Maimun Zubair (Rois Syuriah PBNU):
- a) Umat Islam hendaknya tenang dan meredam marah sehingga persatuan bisa dijaga
 - b) Ahok telah meminta maaf, maka jangan dibesar-besarkan
 - c) Kalau tidak suka Ahok maka jangan pilih Ahok pada Pilkada

c. Sikap Pengurus Muhammadiyah:

Sebagaimana NU maka Muhammadiyah belum/tidak memberikan sikap resmi terhadap dugaan kasus penistaan agama sehingga yang disajikan pada temuan ini adalah sikap pribadi beberapa tokoh Muhammadiyah

- 1) Resman Muchtar (Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah):
- a) PP Muhammadiyah tidak melaporkan Ahok secara lembaga karena Muhammadiyah jauh lebih besar dari sekedar mengurus Ahok
 - b) Pelaporan sudah terwakili oleh Yunahar Ilyas di MUI Pusat dan hanya mendukung MUI saja
 - c) Permohonan maaf telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena Ahok bukan hanya sekali mencaci agama, bahkan agamanya sendiri dibilang konyol

- 2) Buya Syafi'i Ma'arif (Mantan Ketua Umum Muhammadiyah):
 - a) Hanya otak sakit saja yang berkesimpulan Ahok menghina Al Qur'an
 - b) Ahok sama sekali tidak mengatakan bahwa surat Al Maidah 51 itu bohong
 - c) Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya
- d. Sikap Bareskrim Polri (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim):
 - 1) Akan berkonsultasi ke 3 (tiga) ahli yaitu bidang bahasa, agama, dan pidana
 - 2) Sedang menunggu hasil uji digital forensik Laboratorium Forensik Mabes terkait rekaman pernyataan Ahok
 - 3) Akan memanggil Ahok dalam kapasitas sebagai saksi

5. Penelitian Indeks Layanan Pendidikan Agama Di Sekolah Tahun 2016

Penelitian ini dilakukan dalam rangka adalah penelitian survey yang ditujukan untuk:

- a. Mengetahui kondisi obyektif dan komprehensif tentang layanan pendidikan agama (LPA) di sekolah.
- b. Tuntutan reformasi birokrasi mengharapkan agar setiap institusi pemerintah dapat merumuskan indikator layanan utama sebagai ukuran kinerja dan akuntabilitasnya yang dapat menjadi alat ukur yang komprehensif tetapi mudah dibaca dan sederhana serta jelas, terukur. Angka indeks yang diperoleh melalui survei berdasarkan indikator yang disusun secara mendalam agar meliputi seluruh aspek, menjadi penting dan solutif.

Penelitian ini memasukkan 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Aspek ketersediaan tenaga pendidik atau guru pendidikan agama sesuai agama siswa;

- b. Aspek ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran pendidikan agama,
- c. Aspek keberlangsungan proses pembelajaran agama.

Ketiga aspek tersebut dikembangkan dari berbagai teori dan konsep pendidikan seta dari kebijakan pendidikan nasional mulai dari undang-undang sistem pendidikan nasional hingga peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Rumusan masalah dan tujuan survei ini adalah tentang:

1. Keterpenuhan layanan pendidikan agama di sekolah seusai agama yang dianut oleh siswa;
2. Angka (indeks) layanan pendidikan agama untuk sekolah jenjang pendidikan menengah baik secara komposit ataupun secara parsial, pada kota di ibukota provinsi di Indonesia.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah dan perencanaan pengembangan sekolah;
2. Menjadi alat motivasi agar Sekolah dan Pemerintah Daerah terus meningkatkan mutu pendidikan agama secara bertahap, terencana, dan kompetitif;
3. Menjadi umpan balik dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kinerja warga Sekolah dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekolah, khususnya yang terkait dengan kehidupan keagamaan;
4. Menjadi acuan dalam mengidentifikasi lembaga pendidikan dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya untuk meningkatkan religious culture di sekolah.

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Survei di lakukan pada sekolah jenjang pendidikan menengah di seluruh ibukota provinsi sebagai populasi. Sekolah menjadi unit analisis dari penelitian ini. Dengan kerangka sampel meliputi seluruh lembaga pendidikan SMA, SMK yang berstatus negeri dan swasta. Teknik sampling menggunakan “Sistematic proportional random sampling”. Sistematika

penentuan sampel dimulai dengan menentukan kota yang menjadi sasaran penelitian. Diputuskan untuk melakukan survei pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Hal tersebut karena beberapa alasan, yakni: ibu kota provinsi dipandang sebagai tolak ukur dari apa yang telah dicapai pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan pendidikan khususnya pendidikan agama di sekolah; secara geografis lebih mudah dijangkau, sehingga menghasilkan output yang real.

Setelah ditetapkan kota yang menjadi sasaran, selanjutnya dilakukan pengumpulan data populasi seluruh SMA dan SMK pada wilayah sampel dengan menggunakan data base lembaga pendidikan (direktori) yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diakses melalui website: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id>. Setelah terkumpul dan dihitung, diperoleh data populasi penelitian (meliputi SMA, SMK, negeri dan swasta) sebanyak 4779 sekolah. Dari jumlah tersebut kemudian dilakukan kategorisasi berdasarkan kota ibukota provinsi, jenis (SMA atau SMK) dan status (negeri atau swasta). Kemudian dilakukan penghitungan jumlah sampel dengan formula Slovin, pada tingkat toleransi kesalahan (Margin Sampling Error) tertentu. Penentuan angka sampling eror disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas lembaga, dan ditetapkan sebanyak 15% (0,15). Angka tersebut secara metodologis diakui kurang akurat. Tetapi dengan pertimbangan instrumen dan responden yang diperluas, maka ditetapkan untuk dilakukan pada angka tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi sekolah pada tiap kota menurut jenis (SMA atau SMK) dan statusnya (negeri atau swasta). Berdasarkan proporsi yang sama maka secara nasional ditetapkan angka sebanyak 594 sekolah, dengan perincian: 100 SMA negeri, 221 SMA swasta, 75 SMK negeri, dan 198 SMK swasta.


Teknik pengumpulan data menggunakan inventori, kuisioner, dan dokumen. Kuisioner dikembangkan dari serangkaian konsep pendidikan agama, dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan nasional. Beberapa kebijakan pemerintah yang relevan dan dikutip dalam menyusun instrumen adalah: undang-undang sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan keagamaan, standard nasional pendidikan, dan keputusan menteri agama tentang pengelolaan pendidikan

agama di sekolah. Sementara dalam konteks konsep pendidikan berbagai teori tentang pembelajaran, yang pada intinya menjelaskan syarat atau rukun dasar terselenggaranya kegiatan pendidikan yakni: ada siswa atau anak didik atau warga belajar, ada guru atau pengajar, ada bahan ajar atau sarana prasarana, ada tempat atau ruang kelas. dari berbagai teori dan rumusdan kebijakan tersebut kemudian ditetapkan tiga indikator utama layanan pendidikan agama di sekolah, yakni: ketersediaan guru agama, ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran, dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Ketiga indikator tersebut kemudian dikembangkan kedalam beberapa butir instrumen yang menjadi alat menjangkau data.

Sumber data meliputi pimpinan lembaga pendidikan, guru agama dan siswa. Dengan instrumen pengumpul data yang dibahas dan divalidasi, maka survai lapangan dilakukan pada bulan Juli 2016. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan entri, filter, validasi, dan analisis. Analisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan bantuan EXCEL. Data deskripsi yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan angka indeks layanan pendidikan agama di sekolah pada tingkat nasional, dan pada tingkat kota; angka indeks layanan pendidikan agama Islam, angka indeks layanan pendidikan Kristen, angka indeks layanan pendidikan agama Katholik, angka indeks layanan pendidikan agamaHindu, angka indeks layanan pendidikan agama Buddha, angka indeks layanan pendidikan agama Khonghucu.

Dalam penelitian ini Indeks Layanan Pendidikan Agama (LPA) di sekolah adalah skor yang menunjukkan capaian atas ketersediaan layanan pendidikan agama di sekolah sebagai tanggungjawab lembaga pendidikan kepada anak didik yang meliputi: ketersediaan guru pendidikan agama sesuai agama siswa, ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran, dan keberlangsungan aktivitas pembelajaran baik intra ataupun ekstra-kurikuler. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan penghitungan Indeks Layanan Pendidikan agama Islam sebagai angka penunjuk pencapaian layanan pendidikan agama Islam oleh lembaga pendidikan dan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah kepada siswa muslim.

Secara nasional angka layanan pendidikan agama (untuk semua agama) di sekolah adalah sebesar 0,81. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap tiga indikator minimal dan utama atas ketersediaan layanan pendidikan agama belum penuh, yakni: guru agama, sarana belajar agama, dan proses belajar mengajar. Angka tersebut belum mencakup kualitas atau mutu layanan pendidikan agama. Jika dijabarkan pada tiga indikator utama, yakni: ketersediaan tenaga pengajar agama, sarana, dan aktivitas pembelajaran agama, maka faktor yang paling rendah adalah ketersediaan sarana pembelajaran. Faktor tersebut turut mempengaruhi keterpenuhan standard proses pembelajaran. Pada beberapa sekolah baik negeri maupun swasta, ketersediaan guru sudah cukup baik dalam arti terpenuhi berdasarkan siswa beragama, tetapi pada beberapa sekolah juga masih belum terpenuhi. Keterpenuhan layanan pendidikan agama pada sekolah negeri lebih besar (tinggi) dibandingkan dengan sekolah swasta. Ini menunjukkan perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap layanan pendidikan agama di sekolah negeri sudah cukup baik. Namun perhatian tersebut belum diberikan sama kepada sekolah swasta.



Gambar 3.2. Grafik Indeks Layanan Pendidikan Agama Tiap Kota

Di samping angka layanan pendidikan agama secara umum seperti tersebut di atas, penelitian ini juga menghasilkan data dan informasi tentang angka layanan pendidikan agama (setiap agama) Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Angka layanan pendidikan agama Islam sebesar 0,58; Angka layanan pendidikan agama Kristen sebesar 0,50; Angka layanan pendidikan agama Katholik sebesar 0,56; Angka layanan pendidikan agama Hindu sebesar 0,56; Angka layanan pendidikan agama Buddha sebesar 0,46.

Dari angka – angka tersebut terlihat bahwa layanan pendidikan agama yang diaktori GPA (dimana GPA menjadi tulang punggungnya) masih sangat lemah. Kelemahan tersebut terkait dengan kelengkapan sarana-prasarana pemberlajaran sebagai pendukung bagi mereka menjalankan tugas mengajar, kelemahan sistem administrasi, serta kelemahan para guru sendiri dalam melakukan pengayaan meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut juga mendukung atau selaras dengan skor rerata indeks pada aspek pembelajaran dan sarana sebagai aspek pemberat yang menyebabkan indeks layanan pendidikan agama disekolah turun.

Pengelolaan pendidikan agama pada sekolah swasta harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Layanan pendidikan agama untuk siswa susai agamanya, kurang efektif jika diserahkan sepenuhnya kepada pihak yayasan pengelola sekolah dan kepada lembaga pendidikannya. Mesti ada upaya proaktif, untuk memberitahu seluruh pengelola pendidikan tentang ketentuan, aturan dan kebijakan pengelolaan pendidikan agama di sekolah.

Sesuai dengan sasarannya, yakni menghitung angka indeks layanan pendidikan agama baik secara umum maupun secara khusus pada masing-masing agama, maka survei atau penghitungan angka indeks layanan pendidikan agama di sekolah dapat dilakukan kepada seluruh sekolah di Indonesia dengan memposisikan kantor kementerian agama sebagai tenaga pengumpul data. Dengan memperoleh data yang menyeluruh, maka peta ketersediaan/keterpenuhan layanan pendidikan agama di setiap daerah dan di setiap sekolah dapat dilihat dengan jelas. Ketersediaan data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemberian program afirmasi, bantuan,

pembinaan, atau reward kepada sekolah atau kepada pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangan pendidikan agama di sekolah.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan oleh KUA Di Kawasan Timur Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pernikahan oleh KUA dengan mengukurnya melalui skala indeks. Penelitian dilakukan di 10 kota/kabupaten pada 5 provinsi di Kawasan Timur Indonesia; Sulsel (Makassar dan Bulukumba), Sulbar (Mamuju dan Polman), Sultra (Kendari dan Konawe Selatan), Kaltim (Samarinda dan Kutai Kartanegara), serta Maluku (Ambon dan Maluku Tengah).

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah orang yang melakukan pernikahan sejak berlakunya PP No 48 tahun 2014 (1 Agustus 2014) hingga penelitian ini dilakukan. Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan galat duga 0,05 (400 responden). Instrumen penelitian berupa angket untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat pada layanan pernikahan pada 4 variabel layanan, yaitu; Kualitas sumber daya manusia petugas KUA, prosedur dan administrasi pelayanan, kualitas pelayanan, serta ketersediaan dan kualitas sarana dan pra sarana penunjang layanan.

Temuan Penelitian:

Indeks kepuasan masyarakat di 5 provinsi pada 4 variabel yang diukur adalah 3,28 atau berada pada kategori sangat tinggi. Rincian indeks kepuasan pada masing-masing provinsi dan kategorinya; Sulsel (3,30/sangat tinggi), Sulbar (3,21/tinggi), Sultra (3,35/sangat tinggi), Kaltim (3,24/tinggi), dan Maluku (3,29/sangat tinggi). Indeks kepuasan pada masing-masing variabel yang diukur, yaitu; kualitas SDM (3,41/sangat tinggi), prosedur dan administrasi pelayanan (3,29/sangat tinggi), kualitas pelayanan (3,27/sangat tinggi), serta ketersediaan dan kualitas sarana dan pra sarana (3,09/tinggi).

Angka indeks 3,28 menunjukkan bahwa secara makro pelayanan yang diberikan oleh KUA dalam hal pernikahan telah berhasil mendapatkan respons dan apresiasi yang positif dari masyarakat selaku *user*. Secara

umum seluruh item layanan yang ditanyakan dalam pertanyaan penelitian mendapatkan respons kepuasan yang tinggi bahkan sangat tinggi. Namun, ada beberapa catatan terkait beberapa item pelayanan dengan tingkat kepuasan responden yang lebih rendah dibandingkan item lainnya. 3 pertanyaan terkait layanan kursus calon pengantin (suscatin), yaitu; alokasi waktu, materi, dan kualitas bimbingan mendapatkan respons kepuasan yang lebih rendah dibandingkan lainnya. Pelayanan suscatin belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan minimnya anggaran untuk pelaksanaan suscatin tersebut (Rp. 50.000/peristiwa). Item layanan lainnya yang mendapatkan respons kepuasan yang lebih rendah adalah item kepastian dan kewajaran biaya layanan. Masih adanya pungutan di luar dari tarif resmi sesuai dengan ketentuan PP No 48 yang umumnya dipungut oleh pihak-pihak lain di luar KUA, seperti pihak RT/RW, desa/kelurahan, maupun oleh imam desa.

Variabel layanan yang paling menjadi sorotan adalah ketersediaan dan kualitas sarana dan pra sarana penunjang layanan. Seluruh item layanan yang menjadi pertanyaan penelitian pada variabel ini mendapatkan respons yang paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Item yang paling disoroti adalah kondisi bangunan KUA, letak lokasi KUA, ketersediaan kotak saran, ketersediaan perangkat teknologi, serta manfaat Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH) mendapatkan banyak respons kurang puas bahkan tidak puas dari responden.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi berdasarkan temuan hasil penelitian:


1. Karena secara umum pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA mendapatkan respons kepuasan yang sangat tinggi, maka kualitas pelayanan yang diberikan perlu dipertahankan.
2. Meski secara keseluruhan indeks kepuasan berada pada kategori Sangat Tinggi, namun ada beberapa item pelayanan yang masih perlu dibenahi guna meningkatkan mutu pelayanan, khususnya pada variabel layanan yang berkenaan dengan ketersediaan dan kualitas sarana dan pra sarana KUA.

3. Layanan kursus calon pengantin (suscatin) perlu diberikan perhatian agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan suscatin yang ditetapkan dengan meningkatkan anggaran pelaksanaan suscatin.
4. Kepastian dan kewajaran biaya layanan perlu diperhatikan agar tidak ada lagi pungutan di luar tarif resmi yang ditetapkan.

7. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Tahun 2016

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2016 menunjukkan angka yang cukup baik yaitu 75,47, dengan rentang 0 sampai 100. Angka ini naik 0,12 dari Indeks KUB tahun 2015 yang berada pada angka 75,36. Survey yang diselenggarakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI ini melibatkan 6.800 responden yang tersebar di 34 propinsi. Responden adalah masyarakat Indonesia yang berusia diatas 17 tahun atau sudah menikah. Enumerator atau surveyor menyebarkan kuesioner dengan membacakan langsung item-item pertanyaan kepada seluruh responden yang berjumlah 6800, yang mewakili keluarga di 34 Propinsi tersebut.

Survei yang digelar dari 20 Juli sampai 25 Agustus 2016 ini menggunakan metode Multi Stage Clustered Random Sampling dengan margin error sebesar 1,2% dan tingkat kepercayaan 98,8%. Survey ini melibatkan 68 peneliti, 680 pembantu peneliti (enumerator) dan 3 orang spot checker per propinsi yang bertugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan survey. Lengkapnya tersaji pada gambar grafik berikut:



Gambar 3.3. Indeks Kerukunan 2016

Indeks KUB ini diperoleh melalui penelitian kuantitatif dengan metode survey. Tujuan indeks ini adalah untuk menggambarkan tingkat kerukunan masyarakat Indonesia yang sifatnya berkala sehingga menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan meningkatkan kondisi kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Konsepsi dasar yang digunakan untuk menggambarkan indikator kerukunan yang diukur adalah merujuk pada pengertian kerukunan sebagaimana dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM): Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yaitu: keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan

ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara untuk rumusan indikator, konsep kerukunan di atas disandingkan dengan konsep para ahli, antara lain: A.Mukti Ali, Menteri Agama 1971-1978: “Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai”.

Menurut Bernard Adeney, ‘Religion, Violence and Diversity: Negotiating the Boundaries of Indonesian Identity’, sebagaimana dikutip Bahrul Hayat dalam bukunya: ‘Mengelola Kemajemukan Umat Beragama’, bahwa setidaknya ada tiga prinsip dasar untuk menjamin agar agama menjadi faktor integrasi bangsa Indonesia yaitu; to accept (menerima), to respect (menghargai) dan to cooperate (bekerjasama). Bahrul menambahkan bahwa, kerukunan itu mengandung prinsip resiprositas yaitu prinsip saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Konsepsi kerukunan lainnya oleh Hasbullah Bakri, dalam bukunya “Pendekatan Dunia Islam dan Dunia Kristen mengatakan bahwa kerukunan beragama dalam pengertian praktis dapat diartikan ko-eksistensi secara damai antara satu atau lebih golongan agama dalam kehidupan beragama. Sementara penulis lainnya, Amir Syarifuddin, mengatakan, “kerukunan hidup antarumat beragama adalah suatu cara untuk memper-temukan, atau mengatur hubungan luar antara orang-orang berlainan agama dalam proses bermasyarakat, jadi kerukunan antarumat beragama tidak berarti menyatukan agama-agama yang berbeda.”

Dari beberapa konsepsi kerukunan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan, yaitu: 1) Kerukunan umat beragama adalah keadaan atau

kondisi kehidupan umat beragama, yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing, 2) Dalam interaksi tersebut tidak merendahkan agama satu atas agama yang lain, dengan kata lain setara dalam menjalankan agamanya, juga tidak mencampuradukkan dan melanggar norma-norma agama. 3) Bekerjasama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu (to take and give) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah: “suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Berdasarkan berbagai rumusan dan kesimpulan diatas, maka untuk memperoleh Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), survey ini mengukur tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Sementara, hipotesis penelitian ini adalah: Kerukunan terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama

Paparan hasil survei ini bertujuan memberikan masukan kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi KUB di Indonesia adalah “cukup baik”.

Data penelitian survey KUB ini dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis frekuensi dan tabulasi silang (cross tabulation) digunakan untuk menyajikan gambaran deskriptif indeks kerukunan secara nasional maupun berdasarkan provinsi. Dalam penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), statistik inferensial yang digunakan adalah analisis Structural Equation Modeling (SEM).

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2016 berada pada angka 75,47. Angka indeks ini diperoleh dari hasil pengukuran

3 (tiga) indikator yaitu: Toleransi (78,41), Kesetaraan (78,24) dan Kerjasama (41,85). Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi ketiga indikator tadi antara lain adalah; pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan).

Dari ketiga indikator tersebut, kerjasama berada skor yang terendah. Beberapa teori yang digunakan untuk mengukur indikator kerjasama adalah modal sosial (social capital) yang terdiri dari norma, jejaring dan kepercayaan (trust) dari Robert D. Putnam (2000) *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, dan Ashutosh Varshney (2010), *Collective violence in Indonesia*, yang mengkaji pentingnya interkoneksi yang bersifat asosiasional dan quotidian untuk terwujudnya kedamaian di Indonesia, serta pentingnya relasi sosial (social relation) dari Daniel Bell (2013). *Harmony in the World 2013: The China Model: Harmony in the World 2013: The Ideal and the Reality* (Appendix 1). Artinya, aspek modal sosial dari Putnam, interkoneksi antar warga dari Varshney dan interaksi sosial dari Daniel Bell di masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.

Sementara itu, untuk kondisi Indeks KUB per propinsi, survey menunjukkan Propinsi Papua menempati posisi pertama dengan nilai indeks sebesar 75,97. Terlepas dari beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Papua, seperti Kasus pembakaran masjid di Tolikara tahun 2015 lalu, Indeks KUB Propinsi Papua cenderung naik dibanding tahun lalu. Tahun 2015 lalu, posisi pertama ditempati Propinsi NTT yang tahun ini menempati posisi ketiga dengan nilai Indeks 75,31, dibawah Propinsi Sulawesi Utara dengan nilai Indeks 75,59.

Survey ini menemukan bahwa kategori perkotaan-pedesaan merupakan salah saktu faktor penentu kerukunan umat beragama di Indonesia. Umat beragama yang berada pada wilayah yang masuk pada kategori perkotaan cenderung memiliki nilai Indeks KUB lebih tinggi sebesar 68.27, dibandingkan umat yang berada di pedesaan sebesar 66.99.

Tingkat heterogenitas Agama merupakan salah saktu faktor penentu kerukunan umat beragama di Indonesia. Umat beragama yang berada pada wilayah yang masuk pada kategori heterogen cenderung memiliki nilai

Indeks KUB lebih tinggi sebesar 75.47, dibandingkan umat yang berada di wilayah yang homogen sebesar 66.71.

Survey juga menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kerukunan umat beragama di Indonesia pada Tahun 2016, umat beragama yang memiliki pendidikan yang tinggi, cenderung lebih rukun dibandingkan umat beragama yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Yang berpendidikan S3 nilai Indeksnya sebesar 81.82 dibanding yang hanya tamat SD sebesar 65.69.

Survey juga menemukan bahwa tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penentu kerukunan umat beragama di Indonesia. Umat beragama yang memiliki pendapatan pada rentang yang tinggi (Rp. 9 juta keatas) cenderung lebih rukun sebesar 72.64, dibandingkan umat beragama yang memiliki pendapatan pada kategori rendah (dibawah Rp. 1 juta) sebesar 67.33.

Survey menemukan bahwa kepercayaan (trust) merupakan salah satu faktor penentu kerukunan umat beragama. Yang memiliki kepercayaan terhadap orang Lain dan tetangga, maka mereka cenderung memiliki nilai indeks KUB lebih tinggi sebesar 72.81, dibandingkan umat beragama yang tidak memiliki kepercayaan sebesar 66.45.

Survey memperlihatkan bahwa kepercayaan umat beragama terhadap “Tokoh Agama” memiliki indeks KUB yang tinggi yaitu sebesar 68.65; terhadap “Orang dari suku berbeda” sebesar 73.71; dan terhadap “Penganut Agama Lain” sebesar 77.09. Yang tidak memiliki kepercayaan terhadap ketiga kelompok sosial tersebut cenderung memiliki nilai indeks KUB lebih rendah.

Dalam hal partisipasi sosial, survey ini menemukan bahwa umat beragama yang memiliki partisipasi sosial yang tinggi cenderung menjadi faktor penentu kerukunan umat beragama di Indonesia. Partisipasi sosial diukur dengan keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial maupun keagamaan di lingkungan mereka. Mereka yang menjadi anggota dan pengurus aktif baik dari tingkat desa maupun nasional, cenderung memiliki nilai indeks KUB lebih tinggi, yaitu pada angka antara 71.24

hingga 74.41. Angka ini lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terlibat aktif.

Bagaimana dengan keterlibatan dalam organisasi non agama? Survey menunjukkan bahwa yang terlibat aktif dalam organisasi lintas agama, maupun komunitas sosial di lingkungan mereka, cenderung memiliki nilai indeks KUB lebih tinggi yaitu sebesar 77.69 untuk organisasi lintas agama, 71.68 untuk PKK dan kelompok arisan, dan 72.93 untuk sosial media (Facebook, Twitter dan WA), dibandingkan umat beragama yang tidak terlibat aktif.

Dibalik keberatan beberapa pihak terhadap keberadaan peraturan pemerintah seperti UU PNPS 1965, SKB Tahun 1979, PBM Tahun 2006 dan lain sebagainya terkait KUB, survey menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat atas peraturan tersebut merupakan salah satu faktor penentu kerukunan umat beragama di Indonesia. Masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut, cenderung memiliki nilai indeks KUB lebih tinggi. Untuk UU PNPS 1965 sebesar 69.38% dibanding yang tidak tahu 67.51, untuk SKB Tahun 1979 sebesar 70.42 dibanding yang tidak tahu sebesar 67.51, untuk PBM Tahun 2006 sebesar 70.79 dibanding yang tidak tahu sebesar 67.33.

Begitupun pengetahuan masyarakat atas keberadaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang ada di setiap propinsi memiliki nilai indeks KUB lebih tinggi sebesar 71.84, dibandingkan mereka yang tidak tahu, sebesar 66.94. Akan tetapi, catatan dari survey ini adalah masyarakat yang mengetahui peraturan pemerintah tersebut masih sedikit, hanya berada di bawah 15% dari total responden yang berjumlah 6800.

8. Pemaknaan Pelaku Kawin Kontrak Dan Dampaknya Terhadap Institusi Perkawinan dan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Barat dan Jawa Tengah)

Penelitian ini dilakukan untuk memahami kawin kontrak dari sisi perempuan pelaku kawin kontrak terhadap tubuh dan seksualitasnya serta nilai institusi keluarga yang kelak akan dijalaninya dalam perkawinan yang sesungguhnya.

Masalah penelitian:

- a. Bagaimana gambaran fenomena praktek kawin kontrak pada masyarakat muslim di Bogor dan Cianjur?
- b. Bagaimana pemaknaan pelaku kawin kontrak terhadap praktek kawin kontrak yang dijalannya?
- c. Bagaimana respon tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis pemerhati isu perempuan, dan aparat pemerintah menyikapi praktek kawin kontrak yang ada?
- d. Sejauh mana praktek kawin kontrak berdampak pada pencideraan nilai perkawinan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan nilai-nilai Pancasila?

Tujuan Penelitian:

- a. Mengelaborasi fenomena praktek kawin kontrak pada masyarakat muslim di Bogor dan Cianjur.
- b. Menganalisis pemaknaan laki-laki dan perempuan pelaku kawin kontrak terhadap praktek kawin kontrak yang dijalannya, khususnya pemaknaan atas tubuh dan seksualitas perempuan serta pemaknaan atas institusi perkawinan
- c. Mendeskripsikan respon sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, dan aparat pemerintah dalam menyikapi praktek kawin kontrak
- d. Menganalisa potensi praktek kawin kontrak terhadap pencideraan nilai-nilai perkawinan yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Nilai-nilai Pancasila

Manfaat penelitian ini diantaranya:

- a. Secara akademik, menambah khazanah pengetahuan tentang fenomena kawin kontrak
- b. Secara politik, menjadi masukan atas kebijakan pemerintah dalam upaya menghentikan praktek kawin kontrak
- c. Secara sosial, memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat untuk menyikapi kawin kontrak dan mengantisipasi diri dari jerat kawin kontrak.

9. Tugas dan Fungsi KUA dalam Pencatatan Nikah Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA memiliki problem sumber daya manusia yang rendah dan manajemen organisasi yang tidak memadai serta manajemen pernikahan. Masih terdapat *mark up* biaya nikah melebihi ketentuan dan gratifikasi dari masyarakat.

Secara khusus penelitian diarahkan untuk mengkaji:

- a. Bagaimana implementasi PP biaya nikah?
- b. Bagaimana sikap KUA/penghulu terhadap PP biaya nikah?
- c. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat bagi implementasi PP biaya nikah?
- d. Usaha apa yang dilakukan KUA/penghulu untuk meningkatkan citra KUA?

Tujuan penelitian ini untuk menjadi basis pengambilan kebijakan stakeholder dengan informasi lapangan untuk:

- a. Mengetahui implementasi PP biaya nikah
- b. Mengetahui sikap KUA/penghulu terhadap PP biaya nikah
- c. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi implementasi PP biaya nikah dan usaha yang dilakukan KUA/penghulu untuk meningkatkan citra KUA

Temuan penelitian:

- a. Disparitas biaya pencatatan nikah antara di dalam dengan di luar KUA berpotensi disalahgunakan.
- b. Pelayanan nikah di KUA terkendala dua faktor utama yaitu keterbatasan SDM penghulu dan staf serta minimnya sarana dan prasarana
- c. Ruang/balai nikah tidak layak
- d. Tipologi KUA tidak berdampak kepada kualitas pelayanan
- e. Semakin banyak masyarakat yang melaksanakan pencatatan nikah di KUA/balai nikah karena tarif Rp 0 (nol rupiah)
- f. PNBPNR tidak dapat diharapkan menjadi sumber pendapatan negara yang penting
- g. Belum ada IKM baku di KUA
- h. Catatan mengenai rujuk tidak didapatkan

- i. Sop pengawasan secara baku belum ada
- j. Belum ada standarisasi sewa kantor KUA

Terhadap permasalahan yang timbul di atas maka dibuatlah rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu sosialisasi pelayanan nikah di KUA
- b. Perlu uji coba “*office-based services*” seperti klinik BPJS
- c. Perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan prima seperti ketersediaan P3N di KUA, buku tuntunan penghulu, peci pengantin, kalungan bunga
- d. Perlu meningkatkan efektivitas jam kerja KUA di kantor
- e. Perlu menemukan bentuk SOP pelayanan yang tepat dengan “range” KUA
- f. Perlu menetapkan standar PNBPNR *office based service* dan model pengelolaannya yang efektif dan efisien
- g. Perlu penelitian lanjutan tentang kendala yang menyebabkan tidak berjalannya penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

10. Penelitian Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Indonesia Melalui Filipina

Kasus keberangkatan 117 jemaah calon haji melalui Filipina pada musim haji 1438 H/2016 M sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa tahun dengan memalsukan dokumen. Pemalsuan dokumen beberapa tahun yang lalu juga terjadi antar daerah di Indonesia dengan cara pindah alamat dari yang daftar tunggunya lambat ke tempat yang daftar tunggunya lebih cepat. Karena itu penting untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pemberangkatan 177 jemaah calon haji Indonesia dari Filipina. Permasalahan ini penting untuk diketahui lebih mendalam di mana menyangkut pihak-pihak tertentu.

Secara khusus penelitian ini ingin mengungkapkan:

- a. Bagaimana lika-liku perjalanan melakukan ibadah haji melalui negara Filipina sejak pendaftaran sampai dengan pemulangan dari Filipina?
- b. Bagaimana pemerintah Filipina dan KBRI menangani jemaah calon haji Indonesia yang menggunakan paspor Filipina?

- c. Apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani jemaah calon haji yang berangkat menggunakan paspor negara Filipina?

Tujuan penelitian:

- a. Untuk melakukan pemetaan (mapping) tentang berbagai permasalahan yang terjadi pada jemaah calon haji Indonesia melalui negara Filipina
- b. Untuk mengetahui perlakuan pemerintah Filipina dan KBRI dalam menangani jemaah calon haji Indonesia
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah.

Kesimpulan:

- a. Pemberangkatan 177 orang jemaah calon haji Indonesia melalui negara Filipina yang dibatalkan karena paspor dokumen haji yang dipergunakan hanya khusus untuk orang warga Filipina. Menurut pemerintah Filipina pembuatan paspor dokumen haji untuk 177 orang rombongan dari Indonesia adalah ilegal. Menurut Kepolisian RI, bahwa atas perbuatan para pihak perorangan/travel tersebut tersangka dijerat Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999; Pasal 63 angka (1) dan Pasal 64 angka (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13 Tahun 2008; dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemerintah Filipina akan melakukan sidang di Mahkamah Filipina dijadwalkan pertama akan berlangsung pada 3 Oktober 2016 dan yang kedua dijadwalkan pada 10 Oktober 2016
- b. Minat penduduk muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima sesuai data *waiting list* Ditjen PHU Kementerian Agama RI bahwa kuota daftar tunggu kabupaten/kota di Prov. Sulsel sudah ada yang mencapai 40 tahun (Kab. Sidrap data tanggal 30 September 2016). Warga yang umurnya sudah lebih dari 50 tahun tidak rasional untuk bisa melaksanakan ibadah haji reguler mendaftar di Kantor Kementerian Agama. Oleh karena itu banyak warga tertarik bisa berangkat cepat walaupun dengan biaya yang lebih mahal. Peluang bisnis ini ditangkap oleh para pelaku usaha/pengurus travel Sulsel dan partnernya di Filipina. Biaya yang dibayarkan calon jemaah

antara lain digunakan untuk membuat KTP/izin tinggal dan transportasi pesawat untuk membuat paspor negara Filipina ke Manila. Data KTP/izin tinggal sementara digunakan untuk pembuatan paspor, *barcode* dan visa Arab Saudi dengan memanfaatkan kuota haji negara Filipina.

- c. Pendaftaran, pembayaran, bimbingan manasik haji dan pemberangkatan PIHK oleh cabang travel di daerah tidak ada ketentuan untuk melaporkan ke Kankemenag Kab/Kota dalam pelaporan/pengawasan terhadap PIHK/PPIU merupakan kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- d. Pembatalan pemberangkatan 177 jemaah calon haji Indonesia melalui Filipina karena dipicu adanya anggota rombongan yang tidak mengisi kartu pemberangkatan (*departure card*). Selanjutnya pemerintah Filipina melakukan penahanan di lingkungan penjara dengan fasilitas yang sangat minim. Konsumsi terpenuhi karena disediakan oleh KBRI.
- e. Pemberangkatan dan pemulangan 177 jemaah calon haji yang gagal berangkat melalui negara Filipina banyak peran Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI di Manila.
- f. Pemprov Sulsel dan Kanwil Kemenag Prov. Sulsel tidak membuat tim yang khusus menangani pemulangan calon jemaah haji tersebut, sementara pihak pengurus travel yang memberangkatkan ke Filipina bertanggung jawab/tidak melarikan diri atas kasus ini. Dengan cara musyawarah, sambil menunggu hasil jalannya pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Rekomendasi hasil penelitian:

- a. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kementerian Agama perlu terus melakukan sosialisasi permasalahan kuota haji dan lamanya daftar tunggu untuk bisa meredam keresahan masyarakat
- b. Ditjen PHU perlu melakukan sosialisasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji melalui negara lain melanggar ketentuan peraturan perundangan

- c. Setiap PIHK/PPIU diwajibkan melaporkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada kasi haji dan umrah ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap aktivitas penyelenggaraan haji dan umrah di wilayahnya.
- d. Janji Pemprov Sulsel dan harapan 177 jemaah calon haji yang menjadi korban penipuan pemberangkatan dibatalkan pemerintah Filipina memohon kepada pemerintah (Kemenag RI) mendapat perhatian diprioritaskan dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun 2017

11. Dinamika Keagamaan Warga Rusun Di Jakarta Timur (Penelitian Dugaan Kristenisasi Lewat PAUD Surya Kasih)

Keberadaan rumah susun di Jakarta tidak terlepas dari faktor urbanisasi. Karena kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan maka rumah susun menjadi pilihan. Permasalahan di dalam rumah susun muncul di antaranya adalah berita kristenisasi yang dilakukan lewat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Surya Kasih di rumah susun yang ditempati warga relokasi. Berita yang menyebar di tengah masyarakat hingga ke media sosial menjadikan berita ini penting untuk ditelusuri (*fact finding*) mengenai kenyataan yang sebenarnya di balik berita yang cukup mengusik ketenangan masyarakat muslim Jakarta.

Kesimpulan:

- a. Keberadaan Yayasan Surya Kasih yang membawahi PAUD dan berafiliasi pada Gereja sangat problematis dijadikan *MoU* oleh Pemda DKI Jakarta, mengingat warga Rusun Albo Cakung Barat dan Rusun Pinang Elok Blok B Cakung Timur mayoritas beragama Islam. Bagaimanapun dalam sistem belajar-mengajarnya tidak bisa dilepaskan dan -disengaja atau tidak- sangat mungkin bias kepentingan agama Kristen karena itu wajar bila muncul opini adanya “kristenisasi” dengan keberadaan PAUD Surya Kasih dalam dua Rusun yang diperuntukkan bagi warga relokasi pengusuran Waduk Rio-rio tersebut;

- b. Dari perspektif teori analisis kebijakan, *MoU* itu bisa dianggap menyalahi dan bertentangan dengan 4 Undang-undang yang menganut asas kepentingan umum yaitu: UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU Pemda 2014, UU PB 2009. Penjelasan mengenai asa kepentingan umum menurut 4 UU tersebut adalah sebagai berikut:
- c. Problematika kebijakan Pemda di atas, walau tidak dominan, dikuatkan dengan indikasi adanya temuan murid muslim di PAUD tersebut yang terpengaruh ajaran Kristiani dalam berdosa saat makan dan tidur yang diketahui oleh orang tuanya.
- d. Hal itu semakin problematis bila mengingat hakikat pendidikan setidaknya menurut sebagian pakar adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana mungkin menghindarkan pengaruh terhadap siswa/siswi PAUD, bila guru yang mengajarkannya berbeda keyakinan (agama)?

Rekomendasi:

- a. Sebaiknya kebijakan *MoU* Pemda DKI dengan Surya Kasih ditinjau ulang agar tidak dinilai diskriminatif dan munculnya opini adanya kristenisasi di Rusun yang mayoritas beragama Kristen
- b. Pemda DKI sebaiknya juga merangkul Ormas Islam untuk mengadakan pendidikan apapun termasuk PAUD di dalam Rusun

12. Fenomena Perkawinan Campuran Di Sukabumi

Kabupaten Sukabumi sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah pengirim Buruh Migran Perempuan (BMP). Walau telah kembali ke tanah air, interaksi masyarakat Sukabumi dengan orang Arab, khususnya yang pernah menjadi majikan tidak berhenti. Jika sebelumnya interaksi terjadi dalam relasi buruh dan majikan maka saat ini banyak interaksi dijalin melalui perkawinan campuran antara laki-laki Arab dan perempuan Sukabumi.

Permasalahan penelitian:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan campuran antara laki-laki Arab dengan perempuan di Sukabumi
- b. Bagaimana respon masyarakat (khususnya tokoh agama) terkait perkawinan tersebut.

Tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui bentuk-bentuk perkawinan campuran antara laki-laki Arab dengan perempuan Sukabumi
- b. Mengetahui respon masyarakat dan tokoh agama dalam menyikapi fenomena perkawinan tersebut.

Kesimpulan:

- a. Perkawinan yang terjadi pada kasus ini bukan kawin campur, kawin kontrak ataupun sika sirri. Tidak memenuhi unsur kawin campur sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena persyaratan administrasi tidak terpenuhi. Tidak tepat diistilahkan kawin kontrak juga karena tidak setiap pernikahan tersebut menyepakati lamanya perkawinan. Tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam sehingga tidak sepenuhnya dapat dikatakan nikah sirri.
- b. Motivasi yang timbul adalah motif ekonomi pada perkawinan antara laki-laki Arab dengan perempuan Sukabumi. Menjadi isteri orang Arab dianggap lebih menguntungkan daripada harus bekerja bertahun-tahun di Arab.
- c. Pada dasarnya perempuan menjadi korban dalam perkawinan tersebut

Rekomendasi:

- a. Pemda Kabupaten Sukabumi perlu memberi kesempatan kepada kelompok perempuan agar secara ekonomi bisa mandiri
- b. Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu perempuan agar meningkatkan perannya untuk lebih memberdayakan perempuan secara ekonomi maupun sosial
- c. Tokoh agama lokal perlu lebih meningkatkan bimbingan kepada masyarakat agar memahami ajaran agama yang lebih komprehensif

sesuai dengan ajaran agama Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku.

- d. Ditjen Imigrasi serta Pemda perlu bersinergi untuk mengatur orang luar agar tidak memanfaatkan tujuan kunjungannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama.
- e. Kantor Urusan Agama perlu terus menyosialisasikan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pentingnya pencatatan perkawinan.

13. Penelitian Membaca Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan Barat

Kasus hilangnya sejumlah orang diberitakan oleh banyak media menjelang akhir Desember 2015. Beberapa kesaksian sejumlah keluarga dekat menyatakan bahwa mereka hilang karena bergabung dengan organisasi Gafatar. Penting diadakan kajian tentang persoalan Gafatar di Kalimantan Barat untuk melihat dari dekat apa latar belakang kehadiran anggota Gafatar di Kalbar, bagaimana kronologis kejadian pengusiran oleh warga sekitar, serta bagaimana proses evakuasi berlangsung.

Kesimpulan:

Anggota Gafatar berangkat (eksodus) ke Kalbar karena beberapa alasan yaitu:

- a. Adanya keinginan mengadu nasib, mencoba bekerja di sektor pertanian
- b. Adanya instruksi dari pimpinan organisasi Gafatar untuk pindah ke Kalbar dengan informasi adanya kehidupan yang lebih baik
- c. Ingin berjuang untuk masyarakat dalam ketahanan pangan, sebab Indonesia mereka yakini akan mengalami krisis pangan
- d. Terpengaruh secara ideologis dengan paham keagamaan yang mewajibkan patuh pada Mesias dan berjuang untuk kejayaan kerajaan Tuhan

Rekomendasi:

- a. Pasca pemulangan anggota Gafatar, Kemenag perlu menginstruksikan kepada Kantor Kemenag di daerah (Provinsi dan Kab/Kota) agar mengantisipasi penyebaran Gafatar/Millah Abraham

- b. Pola di masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap anggota Gafatar sesuai dengan Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia (diterbitkan Balitbang Diklat Kemenag)
- c. Kepala Kantor Kemenag perlu bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah terkait, untuk melakukan tindakan penanganan bersama dengan melibatkan pula para ahli/pakar/akademisi di daerah.
- d. Pola penanganan faham/aliran ini melalui beberapa tahap yaitu meliputi: *assessment/identifikasi*, rencana penanganan, dan pelaksanaan penanganan, serta evaluasi. *Assessment/identifikasi* agar melibatkan penyuluh dan tokoh agama di daerah
- e. Penanganan dilakukan kepada individu/kelompok (korban) melalui pendekatan kepada orang tua/keluarga, dan teman dekat korban. Pendekatan ini ada yang bersifat *personal/individual* dan bersifat *kolektif/kelompok*.
- f. Untuk tindakan yang bersifat *personal* adalah melalui edukasi/bimbingan, konseling, dan psikoterapi, pengobatan (*treatment*), advokasi sosial, dan pemutusan mata rantai ke jejaring Gafatar. Sedangkan pendekatan kelompok dapat melalui *charity* (santunan), *development* (pembangunan), transformasi (pemberdayaan SDM), dan *policy* (kebijakan)
- g. Pemerintah harus memfasilitasi upaya merehabilitasi seluruh anggota/pengurus Gafatar dengan melakukan bimbingan dan pembinaan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mereka bisa objektif dalam menilai faham Millata Abraham dan juga secara kritis menilai program ketahanan pangan yang mereka jalankan di Kalbar
- h. Kementerian pertanian dan juga para ahli di bidang pertanian perlu dilibatkan, untuk meluruskan informais tentang Indonesia akan mengalami krisis pangan. Serta menepis utopia yang dipercayai anggota Gafatar, bahwa dengan pergi ke Kalbar akan menjawab krisis pangan tersebut

- i. penanganan Gafatar ini harus bersifat sistematis (litigasi dan non litigasi atau persuasif melalui pembinaan rapport), terpadu (melibatkan seluruh *stakeholder*) dan berkesinambungan
- j. Warga masyarakat tetap dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarkis, melakukan perbuatan main hakim sendiri dan atau tindakan sewenang-wenang serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum
- k. Dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara, pemerintah tetap perlu menjamin keamanan, melindungi dan melayani hak-hak sipil pengikut/kelompok Gafatar, sesuai dengan peraturan perundangan.

14. Penelusuran Data Keagamaan Eks Gafatar Di Asrama Haji Pondok Gede

Sejak 21 Januari 2016, warga eks Gafatar dievakuasi oleh Pemerintah ke daerah asal masing-masing secara bertahap. Sebelum mereka sampai di tempat masing-masing para eks Gafatar tersebut ditempatkan di sejumlah tempat transit (tempat transit sementara) antara lain di Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Diantaranya sebagian ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Untuk itu salah satu informasi penting yang perlu ditelusuri adalah apa sebenarnya keyakinan keagamaan para eks Gafatar.

Temuan Penelitian:

- a. Tipologi keyakinan beragama eks Gafatar:
 - 1) Mengaku beragama Islam namun tidak menjalankan shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Mereka hanya berkeyakinan pada adanya Tuhan YME dan kewajiban menjalankan *hablu minannaas* yaitu berbuat baik kepada sesama
 - 2) Mengakui beragama Islam namun dalam pengertian Islam sebagai agama universal. Maksud agama universal adalah bahwa semua agama sebenarnya sama (Islam). Agama para nabi itu sama, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama, yaitu merupakan agama yang intinya percaya pada Tuhan YME
- b. Pemahaman keagamaan eks Gafatar:

- 1) Kelompok yang masih belum memahami sepenuhnya (keyakinan yang dianut kelompok mereka), mereka cenderung tertutup. Ketika ditanya agamanya apa mereka sejenak diam dan kemudian mereka menyatakan kami beragama tapi soal keyakinan itu hal pribadi tidak boleh dipaksakan. Ketika ditanyakan shalat atau tidak? Mereka menjawab, “banyak orang yang mengaku Islam yang tidak shalat, itu hak masing-masing.
- 2) Kelompok yang mengatakan dengan tegas bahwa shalat tidak berguna apa-apa, mereka yang shalat ternyata banyak yang korupsi. Demikian halnya haji, mereka yang berhaji tetap tidak berubah menjadi baik dan tetap berbuat jahat. Bagi mereka ibadah jangan dimaknai seperti saat ini dipahami orang banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa saat ini banyak yang mengaku tokoh agama tapi tidak memahami agama dengan benar. Mereka lebih jauh kemudian menyatakan hanya Ahmad Mushadeq satu-satunya orang yang paham agama. Dia tidak hanya paham Islam tapi juga agama Nasrani, dan Yahudi. Sementara yang lainnya hanya memahami Islam dan itupun keliru, Ahmad Mushadeq diakui sebagai guru spiritual mereka. Selama pengamatan penelitian saat adzan zhuhur, ashur, dan maghrib tidak nampak eks Gafatar yang melaksanakan shalat demikian juga pernyataan para petugas yang selama ini mendampingi tidak ada yang terlihat oleh mereka melakukan shalat.

15. Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes


KUA kecamatan Brebes merupakan KUA dengan peristiwa nikah kategori tinggi di Kabupaten Brebes. Hasil penelitian Tim Peneliti Kehidupan Keagamaan Balai Litbang Agama Semarang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pernikahan di KUA di Jawa Tengah Tahun 2016 menunjukkan indeks kualitas pelayanan sebesar 79,08 yang termasuk dalam kategori baik. Namun dari aspek pelayanan dan harapan masyarakat masih bernilai negatif, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan pernikahan belum memenuhi harapan masyarakat. Bahkan ditemukan

pungli terhadap calon pengantin dengan pelibatan P3N untuk membantu mengurus pernikahan. Karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendalami hasil penelitian tersebut.

Rekomendasi:

- a. Perlu dilakukan perbaikan dan perawatan lebih lanjut ruang balai nikah di KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- b. Perlu penambahan pegawai bidang kepenghuluan agar pada musim nikah tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
- c. Perlu sosialisasi secara langsung oleh petugas KUA tentang penyetoran biaya administrasi pencatatan nikah di bank bagi yang menikah di luar KUA agar dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak KUA dengan masyarakat penerima layanan.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama bidang penelitian Bada Litbang dan Diklat ditunjang oleh indikator kinerja pendukung yang teruraikan dalam diagram berikut.



Gambar 3.4. IKU Kelitbang

A. Perspektif Learning dan Growth

Perspektif ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu kualitas perencanaan kelitbangan, sumber daya manusia dan penyerapan anggaran.

a) Kualitas Perencanaan Kelitbangan

Kualitas perencanaan kelitbangan pada tahun 2016 lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Secara umum perspektif perencanaan kelitbangan berbasis kebutuhan *stakeholders* (kebutuhan pemangku kepentingan). Para pemangku kepentingan di tersebut terbagi dua yaitu:

1. Pihak Eksternal Balitbang Diklat;
2. Pihak Internal Balitbang Diklat.

Perencanaan berbasis kebutuhan *stakeholders* pihak eksternal Balitbang Diklat adalah perencanaan yang disusun oleh satuan kerja penelitian dan pengembangan dengan mendapatkan masukan dari berbagai unit kerja di Kementerian Agama selain Balitbang Diklat serta masyarakat. Setiap satuan kerja kelitbangan melaksanakan rapat perencanaan kerja tahunan dengan mengumpulkan berbagai *stakeholders* (Ditjen Bimas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha; Ditjen Pendidikan Islam, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kota/Kabupaten, Pemda dan masyarakat) untuk memperoleh masukan penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan segera untuk menunjang tugas dan fungsi mereka serta masyarakat.


Pada sesi ini sejumlah daftar susunan kebutuhan penelitian dan pengembangan dianalisis untuk ditindaklanjuti sebagai daftar penelitian dan pengembangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun berjalan. Pada daftar tersebut diberikan peringkat prioritas dalam pengajuan anggaran.

Perencanaan berbasis kebutuhan *stakeholders* pihak internal Balitbang Diklat adalah perencanaan yang disusun oleh satuan kerja penelitian dan pengembangan dengan mendapatkan masukan dari berbagai unit kerja di lingkungan Balitbang Diklat

serta para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) peneliti internal Balitbang Diklat.

Kedua basis perencanaan tersebut akan diberikan peringkat prioritasnya secara umum. Pemeringkatan prioritas penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai bagian dari *Decision Support System* (DSS) yang akan membantu relevansi pengambilan keputusan bila daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) perencanaan penelitian dan pengembangan tersebut melebihi pagu definitif yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian Balitbang Diklat tidak akan kehilangan arah dalam menetapkan kegiatan penelitian dan pengembangan mana yang perlu dan mendesak dan mana yang bisa ditunda pelaksanaannya.

Nilai kualitas perencanaan Balitbangdiklat (termasuk kelitbangan) terangkum dalam penilaian Kementerian Keuangan berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga yaitu dengan rerata nilai keseluruhan indeks pencapaian kinerja yaitu **88.59**. Berikut nilai per dimensi dari <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/> sebagai berikut:



Gambar 3.5 : Indeks Pencapaian Kinerja (Kualitas Perencanaan)

Hasil diatas menurut regulasi PMK No. 249 Tahun 2011 berada dalam kualitas **“baik”**.

Jenis penelitian dan pengembangan yang dilakukan Balitbang Diklat juga mendukung berbagai kebijakan Kementerian Agama diantaranya:

1. Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2016
2. Penelitian Indeks Layanan Pendidikan Agama Di Sekolah Tahun 2016.
3. Penelitian Indeks Kualitas Layanan KUA di Jawa Tengah dan Indonesia Timur
4. Pengembangan Pedoman Pengelolaan Zakat.
5. Penelitian Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
6. Pengembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Digital berbasis android
7. Pengembangan Penerjemahan Al Qur'an Ke Dalam Bahasa Toraja dan Batak Angkola.
8. Penelitian Sikap Perilaku Usaha Kecil Terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
9. Pengembangan Modul Penanganan KDRT untuk Muballighat
10. Pengembangan Pedoman Kursus Calon Pengantin
11. Penelitian Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Indonesia Melalui Filipina

Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan yang tersaji di atas akan menjadi dukungan penting bagi penentuan kebijakan Kementerian Agama karena bersesuaian dengan tujuan Kementerian Agama yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan
7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama tugas dan fungsi Kementerian Agama

b). Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang pokok dalam kelitbangan adalah Peneliti. Kualitas Peneliti cukup baik ditunjang oleh tingkat pendidikan Peneliti maupun Diklat berjenjang Peneliti.

Selain kompetensi pendidikan, kualitas Peneliti dipertahankan dengan mengikutkan Peneliti pada Diklat berjenjang Jabatan Peneliti. Dengan mengikutkan Peneliti pada Diklat berjenjang maka *skill* seorang Peneliti akan senantiasa diasah dan dapat terus ditingkatkan terutama dengan adanya wawasan baru dalam kelitbangan.

Balitbang Diklat juga memberikan pengayaan lain bagi peneliti yaitu *Shortcourse* ke luar negeri. Tahun 2016 tujuan *shortcourse* adalah Australia. Tujuan diselenggarakannya kegiatan *shortcourse* adalah agar peneliti mendapatkan informasi dan pengayaan lain tentang dunia kelitbangan dari negara yang lebih maju penelitian dan pengembangannya. Pengalaman dan wawasan tersebut diharapkan akan dapat mempertajam daya kerja dan analisis dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di tanah air. Dampak yang diharapkan adalah Peneliti tidak sekedar menjadi jagi kandang yang mengisi jurnal internal tapi ditargetkan Peneliti Balitbang Diklat memiliki nyali dan taji untuk berkontribusi penulisan pada Jurnal Internasional.

c). Kualitas Penyerapan Anggaran

Kualitas penyerapan anggaran untuk kelitbangan tahun 2016 ini meningkat dibandingkan tahun 2015. Untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tahun 2015 anggaran yang diserap sebesar 67,74 %

sedangkan pada tahun 2016 penyerapan anggaran 84,19%. Penyerapan terbesar terjadi pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan sedangkan serapan yang terendah terjadi pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Sebaran target dan serapan anggaran penelitian dan pengembangan tersaji sebagai berikut:

Penyerapan Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja Tahun 2016				
Uraian	Pagu (Rp)	Serapan (Rp)	% Serapan	Capaian Kinerja
Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	22,474,371,000	19,852,159,592	0.883324	67.7
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	35,403,952,000	28,904,803,368	0.816429	65.2
Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Keagamaan	12,009,342,000	10,079,528,350	0.839307	76.9
Jumlah	69,887,665,000	58,836,491,310	0.841872	67.8

Pada tabel di atas nampak penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan dengan angka 88,3%. Capaian kinerja tertinggi diraih oleh penelitian dan pengembangan lektor dan khazanah keagamaan sebesar 76.9%. Serapan anggaran terendah (81,6%) sekaligus capaian kinerja terendah (65.2%) terjadi pada penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan.

Penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan mengalami beberapa kendala dalam penyerapan anggaran dan pencapaian kinerjanya. Kendala tersebut karena memiliki permasalahan sebagai berikut ini: anggaran penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan adalah anggaran yang terbesar di antara anggaran penelitian dan pengembangan lainnya. Besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan jumlah jabatan Peneliti yang dimilikinya. Yang terjadi adalah anggaran yang besar namun kekurangan sumber daya yang bekerja untuk menyerap anggaran tersebut menjadi kinerja sehingga penyerapan penelitian pendidikan agama dan keagamaan serapannya menjadi terendah sekaligus capaian kinerjanya juga sama rendahnya.

B. Perspektif Internal Process

Perspektif ini menggambarkan kualitas jaminan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yaitu meliputi penilaian lembaga diluar Balitbangdiklat atas kualitas penyelenggaraan penelitian dan


pengembangan yang dilakukan oleh satuan kerja Puslitbang maupun Balai Litbang Agama.

a). Indeks Audit Kinerja Kediklatan

Salah satu jaminan kualitas penyelenggaraan kelitbangan adalah penilaian dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Itjen mengaudit kinerja setiap satuan kerja yang ada di Kementerian Agama termasuk kinerja kelitbangan. Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal menilai kinerja Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan serta Pustlibang Lektur Dan Khazanah Keagamaan.

Tujuan audit kinerja ini adalah mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan organisasi/satker dengan melakukan pengujian informasi kinerja dan bukti capaian kinerja, memberikan informasi untuk memperbaiki kinerja dan memfasilitasi pembuatan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perbaikan dan akuntabilitas publik serta memberikan rekomendasi berupa langkah untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan metode pengukuran kinerja *Balanced Scorecard* (Perspektif Stakeholders, Perspektif Internal Proses, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Perspektif Keuangan). Berikut hasil nilai Audit Kinerja Kelitbangan.



Gambar 3.6. Nilai Audit Kinerja dari Inspektorat Jenderal 2015 dan 2016

Dibandingkan tahun 2015, nilai Audit kinerja Puslitbang Kehidupan Keagamaan meningkat 5,532% yaitu dari nilai 66,737 menjadi 72,269 sedangkan nilai Audit Kinerja Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan meningkat 10,220% yaitu dari nilai 63,418 menjadi 73,638. Nilai Audit Kinerja Puslitbang Lektor Dan Khazanah Keagamaan naik 7,417 dari 65,581 menjadi 72,998.

Penilaian skor audit kinerja dari Inspektorat Jenderal memiliki 5 kategori. Di bawah 50 kategorinya "tidak berhasil". Skor > 50 sampai dengan 60 kategori "kurang berhasil". Skor >60 sampai dengan 80 kategori "cukup berhasil". Skor >80 sampai dengan 90 kategori "berhasil". Skor >90 sampai dengan 100 kategori sangat berhasil. Hasil ini menjadi jaminan bahwa kualitas kelitbangan yang dilakukan oleh satuan kerja kelitbangan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dianggap sebagai "cukup berhasil". Beberapa catatan perbaikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada tahun berikutnya fokus pada pelaporan kelitbangan baik laporan kegiatan (substansi dan evaluasi), maupun kegiatan persiapan kelitbangan.

b). Nilai Akreditasi Jurnal Kelitbangan

Akreditasi Jurnal Kelitbangan adalah penilaian kelayakan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan Jurnal

Penelitian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Akreditasi Jurnal Penelitian bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Jurnal Penelitian yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Penelitian.

Di lingkungan Balitbang Diklat ada beberapa Jurnal Penelitian sebagai berikut:

1. Jurnal Harmoni yang diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan telah mendapatkan akreditasi
2. Jurnal Edukasi yang diterbitkan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan telah memperoleh tanda akreditasi
3. Jurnal Lektur yang diterbitkan Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan telah memperoleh tanda akreditasi
4. Jurnal Penamas yang diterbitkan Balai Litbang Jakarta telah memperoleh tanda akreditasi.
5. Jurnal Analisa yang diterbitkan Balai Litbang Semarang telah memperoleh tanda akreditasi sebagai Jurnal Internasional. Lebih dari itu jurnal ini telah dikunjungi oleh banyak negara yang mengakses jurnal ini.
6. Jurnal Al-Qalam yang diterbitkan Balai Litbang Makassar telah memperoleh tanda akreditasi
7. Jurnal Suhuf yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an mendapat tanda akreditasi.

C. Perspektif Pelanggan

Perspektif ini menggambarkan terkait penilaian pelanggan yaitu peserta diklat atas penyelenggaraan diklat. Semakin tinggi jaminan kualitas penyelenggaraan diklat maka akan memberikan respon positif atas layanan kediklatan. Perspektif ini meliputi indeks kepuasan pelayanan diklat, jumlah alumni diklat yang lulus ujian (tingkat

persentase kelulusan) dan rerata nilai ujian. Perspektif pelanggan lahir dari kualitas layanan diklat.

Indeks Kepuasan Pelayanan Kelitbangan

Indeks kepuasan pelayanan kelitbangan menggambarkan penilaian *stakeholder* kelitbangan terhadap penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan Peneliti dalam mengelola kelitbangan. Indeks ini belum dilakukan di lingkungan Balitbang Diklat. Direncanakan pada tahun 2017 akan diupayakan penetapan indeks ini sebagai suatu pengukuran yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 2017.

A.2. Capaian Indikator II

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama Kediklatan

Sasaran Strategis			
Terlaksananya penelitian, pengembangan pendidikan dan pelatihan Kementerian Agama			
Indikator Kinerja 2	Target	Realisasi	%
Persentase sumber daya manusia Pejabat struktural, Fungsional tertentu, dan Fungsional umum yang mengikuti Diklat	22%	22.58%	103%


Dari tabel di atas, target sumber daya manusia pejabat structural, fungsional tertentu dan fungsional umum yang mengikuti diklat adalah 22% atau 51193 pegawai dari total pegawai kementerian agama (232.693 pegawai)¹. Hasil realisasi jumlah alumni diklat adalah 52.558 atau 22.58% sehingga capaian kinerja kediklatan adalah 102%. Jumlah alumni diklat adalah alumni yang telah lulus diklat dengan syarat tertentu (seperti ujian).

¹ Data Jumlah Pegawai Kementerian Agama bersumber dari <http://ropeg.kemenag.go.id/> di unduh tanggal 26 Januari 2017

Tabel 3.6
Alumni Diklat

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2015	2016
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1.983	1680
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2.055	2163
NO	UNIT DIKLAT DAERAH	2015	2016
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	1.724	2212
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	1.753	3313
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	2.356	3365
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	1.806	2733
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	2.741	4268
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	3.268	5675
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	3.806	4646
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	3.268	6385
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	2.355	3076
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	1.961	2361
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	2.219	6134
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	955	2776
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	708	1771
	Jumlah	32.920	52.558

Balitbangdiklat telah mengembangkan aplikasi SIMDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) dan SIPPA (Sistem Informasi Program dan Anggaran) yang berguna untuk memonitor perkembangan capaian kinerja alumni diklat satuan kerja diklat Pusat (Pusdiklat Keagamaan) dan satuan kerja daerah (Balai Diklat Keagamaan) per triwulan. Target per triwulan dimulai dari 25% hingga 100%. Berikut hasil capaian yang diperoleh dari aplikasi SIPPA yaitu:



Gambar 3.7. Capaian Kinerja Alumni Diklat Per Triwulan 2016

Capaian alumni diklat per triwulan I dan II belum tercapai sesuai target dimana alumni diklat ada 8.425 pada triwulan I (16%) dan 24.129 pada triwulan II (47%) akan tetapi pada triwulan III tercapai yaitu ada 45.232 (88%) dan triwulan IV ada 52.558 alumni diklat (103%).

Salah satu yang mendukung peningkatan jumlah alumni diklat mencapai 52.558 alumni adalah dibukanya Diklat Ditempat Kerja (DDTK) berdasarkan PMA nomor 75 tahun 2015. Diklat Ditempat Kerja (DDTK) dimaksudkan sebagai tujuan pemerataan dan pemercepat siklus diklat. Diklat harus merata untuk semua wilayah termasuk wilayah yang jauh dari pusat / kantor kediklatan.

Hal kedua adalah dibukanya diklat jarak jauh (DJJ). Sesuai dengan PMA nomor 75 tahun 2015 DJJ merupakan jenis diklat berbasis teknologi informasi dimana peserta diklat berkumpul, berkomunikasi dan berinteraksi aktif dengan tenaga pengajar diklat (Widyaiswara) melalui fasilitasi internet. Melalui diklat ini jangkauan peserta diklat sangat luas diseluruh wilayah Indonesia. Konsep dasar DJJ adalah ekonomis, efektif, *coverage*, dan fleksibel. Perbandingan nilai ekonomis antara DJJ dengan diklat reguler adalah dengan anggaran Rp 90.000.000 bisa untuk melaksanakan 6 mata diklat yang menghasilkan 300 alumni sedangkan sebuah

diklat reguler minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 116.000.000 hanya untuk 1 diklat yang menghasilkan 30 alumni.

Dengan penggunaan media TIK dan internet maka DJJ dapat menjangkau peserta di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki akses jaringan internet. DJJ juga fleksibel dari sisi waktu pembelajaran sehingga memudahkan peserta diklat dapat memenuhi target diklat dengan tidak meninggalkan tugasnya di tempat kerja. DJJ pada tahun 2017 baru berjalan di Balai Diklat Keagamaan sedangkan pelaksanaan DJJ di Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan tidak ada.

DJJ pada Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan pernah mengadakan DJJ namun dihentikan karena tidak memenuhi unsur efisien. Pada Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan DJJ belum dilakukan secara murni dalam artian peserta DJJ masih ada 3 kali pertemuan tatap muka sehingga biaya keseluruhannya tidak efisien terutama terjadi peningkatan dalam biaya transportasi peserta.

Pelaksanaan DJJ Pusdiklat Administrasi selama ini dilaksanakan untuk rumpun diklat administrasi sedangkan untuk rumpun diklat fungsional belum ada. Rumpun diklat fungsional contohnya adalah diklat pembentukan jabatan Auditor, dan diklat pembentukan jabatan Arsiparis. Kendala penyelenggaraan DJJ untuk rumpun diklat fungsional adalah rumpun diklat fungsional tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa melibatkan instansi/lembaga yang mengampunya dalam pengawasan diklat.


Bentuk pengawasan lembaga pengampu tersebut adalah harus bersifat tatap muka sehingga dengan demikian DJJ rumpun diklat fungsional yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi tidak akan mendapatkan pengakuan dari pengampu diklat fungsional tersebut padahal tanpa pengakuan pengampu maka diklat rumpun fungsional yang dilaksanakan tidak akan memenuhi tujuannya.

Pelaksanaan DJJ ini masih focus pada diklat adminstrasi dan pada tahun 2017 akan dioptimalkan pada diklat teknis keagamaan dan pendidikan.

Selain dukungan regulasi, keberhasilan capaian IKU kediklatan didukung oleh berbagai perspektif penyelenggaraan diklat yang lebih baik dari pada sebelumnya yaitu:

1. Kualitas perencanaan diklat
2. Dukungan system informasi kediklatan (SIMDIKLAT)
3. Sumber daya manusia
4. Jaminan kualitas penyelenggaraan diklat
5. Kepuasan pelayanan diklat.

Perspektif tersebut dinyatakan dalam serangkaian indicator kinerja pendukung seperti bagan berikut:



Gambar 3.8. IKU Kediklatan

2. Capaian Indikator Kinerja II

a) Perspektif Learning dan Growth

Perspektif ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu kualitas perencanaan kediklatan, sumber daya manusia dan penyerapan anggaran.

i. Kualitas Perencanaan Kediklatan

Kualitas perencanaan pada tahun 2016 lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum perspektif perencanaan diklat berbasis AKD (Analisis Kebutuhan Diklat). Perspektif ini diuraikan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu:

- a. Berbasis stakeholders (Kebutuhan pemangku kepentingan)
- b. Berbasis aplikasi SIMDKLAT
- c. Berbasis penunjang peningkatan kompetensi Widyaiswara

Perencanaan berbasis kebutuhan *stakeholders'* adalah perencanaan yang disusun oleh satuan kerja diklat dengan mendapatkan masukan dari berbagai wilayah kerja Kementerian Agama. Setiap satuan kerja kediklatan melaksanakan rapat kerja tahunan dengan mengumpulkan berbagai stakehodlers (Ditjen Bimas, Ditjen Pendis, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kota/Kabupaten, Perguruan Tinggi, Madrasah) untuk memperoleh masukan diklat yang dibutuhkan segera untuk menunjang peningkatan kompetensi diklat.


Pada sesi ini sejumlah daftar susunan kebutuhan diklat dianalisis untuk ditindaklanjuti sebagai daftar diklat yang perlu disusun dan ditindaklanjuti. Diklat lainnya berbasis kebutuhan stakeholders adalah diklat permintaan Bappenas, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Pendidikan Islam.

Perencanaan berbasis aplikasi Simdiklat untuk menjawab kebutuhan kediklatan berdasarkan skala prioritas kediklatan. Aplikasi Simdiklat akan *me-ranking* jenis-jenis diklat yang dibutuhkan berdasarkan jumlah tertinggi pegawai dari jabatan tertentu yang belum mengikuti diklat. Perencanaan berbasis simdiklat juga akan menghitung biaya per satuan diklat lebih akurat, karena lokasi peserta diklat yang akan mengikuti diklat telah diketahui sebelumnya sehingga tingkat penyerapan anggaran kediklatan lebih efisien.

Penyelenggaraan diklat berbasis dukungan peningkatan kompetensi Widyaiswara adalah sejumlah diklat yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Widyaiswara.

Dalam penyelenggaraan kediklatan, peran Widyaiswara menjadi sangat penting. Oleh karena itu peningkatan kualitas widyaiswara dapat dilakukan melalui pendidikan, *short course* atau memberikan mata ajar diklat pada tahun berjalan.

Nilai kualitas perencanaan Balitbangdiklat (termasuk kediklatan) terangkum dalam penilaian Kementerian Keuangan berdasarkan PMK No. 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga yaitu dengan rerata nilai keseluruhan indeks pencapaian kinerja yaitu **88.59**. Berikut nilai per dimensi dari <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/> sebagai berikut:




Gambar 3.9. Indeks Pencapaian Kinerja (Kualitas Perencanaan)

Hasil diatas menurut regulasi PMK No. 249 Tahun 2011 berada dalam kualitas **“baik”**.

Jenis diklat yang dilakukan Balitbangdiklat juga mendukung berbagai kebijakan Kementerian Agama seperti diklat peningkatan predikat keuangan WTP dari BPK. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2015 Kementerian Agama memperoleh predikat laporan keuangan WDP. Untuk mendukung peningkatan nilai predikat keuangan menjadi WTP maka dilakukan sejumlah diklat seperti diklat keuangan, diklat barang dan jasa, diklat BMN (Pengelolaan Barang Milik Negara)


dan Diklat SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Sebaran peserta diklat untuk peningkatan kompetensi keuangan, SAI, BMN dan Diklat Barang dan Jasa merata di seluruh Balai Diklat Keagamaan dengan total alumni mencapai 2028 pegawai.



Gambar 3.10 . Distribusi Peserta Diklat Peningkatan Nilai Predikat Keuangan WTP Tahun 2016

Diklat lainnya yang mendukung program perbaikan tata kelola pemerintah adalah peningkatan nilai Reformasi Birokrasi seperti Diklat SAKIP/ LAKIP dan Diklat Standard Operational Procedure (SOP). Total alumni diklat ini tahun 2016 mencapai 465 pegawai.

Fokus kebijakan kediklatan lainnya pada tahun 2016 adalah kediklatan yang mendukung program Bappenas yaitu RKP Pemerintah (Rencana Kegiatan Prioritas) yaitu Diklat Calon Penghulu Agama. Penyelenggraan kediklatan ini berdasarkan kebutuhan Bappenas dan Ditjen Bimas Islam dalam rangka meningkatkan kompetensi calon penyuluh agama. Penyuluh agama adalah jabatan fungsional strategis di Kementerian Agama sebagai penyambung program pemerintah kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman, pengamalan ajaran agama.




Gambar 3.11. Distribusi Peserta Diklat Calon Penyuluh Tahun 2016

Selain diklat calon penyuluh, prioritas kebijakan diklat tahun 2016 adalah diklat kerukunan dengan total peserta diklat 1183 orang. Fokus peserta diklat kerukunan adalah para pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Mereka adalah garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan konflik beragama. Setiap tahun, Balitbangdiklat menyelenggarakan diklat kerukunan untuk memperluas pemahaman beragama, toleransi dan sikap saling menghargai antar umat beragama.

Diklat lainnya adalah diklat fungsional teknis pendidikan dengan sasaran peserta diklat adalah guru, pengawas, dosen dan kepala madrasah. Pada tahun 2016, total alumni diklat teknis pendidikan adalah 38.460 pegawai. Alumni diklat ini tidak hanya dirasakan oleh guru pegawai PNS akan tetapi juga guru honorer (Non PNS).


ii. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia kediklatan khususnya yaitu Widyaiswara cukup baik ditunjang oleh tingkat pendidikan dan jabatan Widyaiswara



Gambar 3.12. Distribusi Pendidikan Widyaiswara

Pada tahun 2016, jumlah Widyaiswara dengan gelar Doktor (S3) mencapai 8% (34 orang), Widyaiswara dengan gelar master / S2 mencapai 70% (308 pegawai) dan gelar sarjana pertama / S1 mencapai 98 pegawai



Gambar 3.13. Distribusi Jabatan Widyaiswara

Dilihat dari jabatan Widyaiswara pada tahun 2016 ini didominasi oleh mereka dengan jabatan Widyaiswara Ahli Madya (57% atau 251 pegawai), Widyaiswara Muda (137 pegawai atau 31%), Widyaiswara Pertama (37 Pegawai 8%) dan Widyaiswara Utama (15 pegawai atau 4%).

Selain kompetensi pendidikan dan jabatan widyaiswara, Balitbangdiklat juga mempunyai prestasi yang perlu dibanggakan dari prestasi Widyaiswara yaitu adalah beberapa Widyaiswara

terlibat dalam pembuatan rancangan regulasi di Kemediknas yaitu Permendiknas no 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Permendiknas No. 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Prestasi lainnya adalah mendapat kepercayaan dari AUSAID, ADB, JICA, EUROPEAN UNION, Kemendikbud, Kementerian / Lembaga Pemerintah lainnya untuk menjadi narasumber pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi tersebut.



Gambar 3.14. Widyaiswara Menjadi Narasumber di Program Pelatihan Kemitraan Australia Indonesia


Prestasi widyaiswara adalah bagaimana mendorong peserta diklat untuk berprestasi di tingkat nasional seperti Ibu Guru Wenni Meliana, S.Pd dari MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin yang memperoleh juara III, Olimpiade Nasional Pembelajaran (ONP) Matematika 2016 kategori kelas menengah dengan judul pengembangan media flip book untuk pembelajaran matematika kelas VII pada materi bilangan bulat yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.



Gambar 3.15. Prestasi Peserta Diklat dalam Loma Olimpiade Nasional Pembelajaran (ONP) Tahun 2016

iii. Kualitas Penyerapan Anggaran

Kualitas penyerapan anggaran untuk wilayah kediklatan tahun 2016 ini meningkat dibandingkan tahun 2015 untuk penyelenggaraan diklat administrasi (dari 78.15% ke 85.55%) dan diklat tenaga teknis keagamaan (dari 81.4% ke 82.83%). Sedangkan diklat teknis pendidikan mengalami penurunan dari 78.07% ke penyerapan anggaran 77.15%.



Gambar 3.16. Persentase Serapan Anggaran Kediklatan 2015-2016

Permasalahan menurunnya serapan anggaran pada diklat teknis pendidikan adalah karena belum optimal penyerapan di kegiatan diklat pra jabatan, uang lembur yang belum optimal pemanfaatannya, sisa perjalanan (peserta diklat, peserta kegiatan diklat fullboard). Untuk meningkatkan penyerapan anggaran 2016 dalam bidang kediklatan adalah optimalisasi anggaran yang tidak terserap dan direvisi segera menjadi tambahan angkatan diklat.

b) Perspektif Internal Process


Perspektif ini menggambarkan kualitas jaminan penyelenggaraan diklat yaitu meliputi penilaian lembaga diluar Balitbangdiklat atas kualitas penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh Lembaga Kediklatan Balitbangdiklat.

i. Indeks Audit Kinerja Kediklatan

Salah satu jaminan kualitas penyelenggaraan kediklatan adalah penilaian dari instansi lain yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama. Itjen mengaudit kinerja setiap satuan kerja yang ada di Kementerian Agama termasuk kinerja kediklatan. Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal menilai kinerja Pusdiklat Adminstrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan dan Pendidikan.

Tujuan audit kinerja ini adalah mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kinerja satuan organisasi/satker dengan melakukan pengujian informasi kinerja dan bukti capaian kinerja, memberikan informasi untuk memperbaiki kinerja dan memfasilitasi pembuatan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab thd pelaksanaan perbaikan dan akuntabilitas publik serta memberikan rekomendasi berupa langkah untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Audit Kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan metode pengukuran kinerja *Balanced Scorecard* (Perspektif Stakeholders, Perspektif Internal Proses, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan dan Perspektif Keuangan). Berikut hasil nilai Audit Kinerja Kediklatan.



Gambar 3.17. Nilai Audit Kinerja dari Inspektorat Jenderal 2016

Dibandingkan tahun 2015, nilai Audit kinerja Pusdiklat Administrasi meningkat 10.32% yaitu dari nilai 70.78 menjadi 81.19 sedangkan nilai Audit Kinerja Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan meningkat 0.18% yaitu dari nilai 79.83 menjadi 80.42.

Hasil ini menjadi jaminan bahwa kualitas diklat yang dilakukan oleh satuan kerja kediklatan sangat baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Beberapa catatan perbaikan penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya fokus pada pelaporan kediklatan baik laporan kegiatan (substansi dan evaluasi), kegiatan persiapan kediklatan. Balitbangdiklat merencanakan pembentukan laporan kegiatan kediklatan dan penelitian berbasis aplikasi sehingga mengintegrasikan seluruh laporan kegiatan dari satuan kerja pusat dan daerah.


ii. Nilai Akreditasi Kediklatan

Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan diklat baik Diklat

Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi oleh Instansi Pembina. Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap dua unsur, yaitu (1) Unsur Organisasi Lembaga Diklat dan, (2) Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat. Penilaian akreditasi yang pertama adalah terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat, yang memiliki enam subunsur (1) Kelembagaan Diklat, (2) Tenaga Kediklatan, (3) Rencana Strategis, (4) Penjamin Pembiayaan, (5) Fasilitas Diklat dan, (6) Penjamin Mutu. Penilaian akreditasi kedua adalah terhadap program diklat dan pengelolaan program diklat yang terdiri dari kurikulum program dan pengelolaan program.

Balitbangdiklat telah memperoleh akreditasi A dalam penyelenggaraan diklat Kepemimpinan Tingkat III dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pemberian sertifikat A untuk diklat PIM III akan dilakukan pada tanggal 24 Februari berdasarkan surat LAN No. 250 / D.2/PDP.09 tanggal 31 Januari 2017.



Gambar. 3.18
Surat Keterangan Akreditasi A Diklat PIM III dari LAN



Gambar. 3.19
Akreditasi A, Diklat Barang dan Jasa, BDK Denpasar



Gambar. 3.20
Akreditasi A, Diklat Barang dan Jasa, Pusdiklat Administrasi

Selain itu kualitas jaminan diklat untuk diklat barang dan jasa diperoleh dari Lembaga Pembinaan yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) untuk Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Secara umum faktor utama yang mendorong lembaga kediklatan Balitbangdiklat memperoleh akreditasi A untuk diklat PIM III dan Dilat Barang dan Jasa adalah kualitas Widyaiswara, Sarana Prasarana berbasis IT, Model Pembelajaran (kurikulum, silabus, bahan ajar), dan Jaminan Kualitas Penyelenggaraan Diklat.

Pada tahun 2017, Balitbangdiklat mengembangkan jaminan kualitas diklat untuk diklat lainnya melalui tugas baru jaminan mutu diklat sesuai dengan PMA No. 42 Tahun 2016. Untuk mempercepat langkah ini maka langkah perbaikan adalah:

- 1) Optimalisasi peran kelembagaan (struktur baru kediklatan yaitu bagian jaminan mutu kediklatan)
- 2) Perubahan Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja) satuan kerja Kediklatan untuk memproses akreditasi per-mata diklat.
- 3) Memosisikan lembaga kediklatan pusat yaitu Pusdiklat ke posisi sebenarnya sebagai pembina kediklatan.

- 4) Jaminan standarisasi nomenklatur (nama diklat) untuk substansi diklat yang sama, standarisasi kurikulum dan mutu, penyeragaman nomenklatur diklat, standarisasi penyelenggaraan diklat (lama diklat), standarisasi kualitas widyaiswara untuk mata diklat yang sama.
- 5) Penyusunan atau revitalisasi regulasi (PMA nomor 75 dimana hasil kajian internal terdapat pasal-pasal dalam regulasi ini yang perlu perbaikan).
- 6) Penyusunan instrumen alat ukur kemanfaatan alumni diklat. Instrumen ini berguna untuk mengukur seberapa baik hasil peserta diklat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan (diklat) ke satuan kerja masing-masing. Ukuran ini akan mengukur sisi *outcome* atau hasil kediklatan yang dirasakan oleh satuan kerja Kementerian Agama akibat dari peserta diklat.

c) Perspektif Pelanggan

Perspektif ini menggambarkan terkait penilaian pelanggan yaitu peserta diklat atas penyelenggaraan diklat. Semakin tinggi jaminan kualitas penyelenggaraan diklat maka akan memberikan respon positif atas layanan kediklatan. Perspektif ini meliputi indeks kepuasan pelayanan diklat, jumlah alumni diklat yang lulus ujian (tingkat persentase kelulusan) dan rerata nilai ujian. Perspektif pelanggan lahir dari kualitas layanan diklat.


i. Indeks Kepuasan Pelayanan Kediklatan

Indeks kepuasan pelayanan diklat menggambarkan penilaian peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat. Tujuan pengukuran indeks ini adalah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara diklat dan Widyaiswara dalam mengelola dan memberikan materi diklat. Indeks ini terdiri atas dua faktor yaitu penilaian peserta diklat atas penyelenggara dan Widyaiswara.

Dimensi penilaian terhadap penyelenggara meliputi kepesertaan (penetapan peserta, pemanggilan peserta), kepanitiaan (pelayanan,

kedisiplinan, kerjasama dengan peserta, pelayanan terhadap narasumber, sikap terhadap peserta), akomodasi (kebersihan, kenyamanan), kurikulum (jadwal diklat, materi diklat, manfaat materi diklat, ekstrakurikuler), konsumsi (menu, penyajian, higiens), sarana diklat (ruang kelas, alat bantu, bahan belajar, asrama).

Dimensi yang dinilai oleh peserta terhadap Widyaiswara adalah pengetahuan dan keterampilan mengajar, penguasaan materi, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan, penggunaan metoda dan alat bantu pembelajaran, ketercapaian tujuan, etika, sikap terhadap peserta, cara menjawab pertanyaan peserta, penggunaan bahasa, pemberian motivasi, disiplin waktu, kerapuhan berpakaian dan kerjasama.




Gambar 3.21. Indeks Kepuasan Layanan Diklat tahun 2016

Indeks kepuasan diklat adminisitrasi dari sisi penyelenggaraan diklat memperoleh respon penilaian tertinggi yaitu 87,11 dibandingkan dengan respon terhadap penyelenggaraan diklat tenaga teknis keagamaan (86,85) dan teknis pendidikan (81,17). Untuk indeks kepuasan terhadap widyaiswara terlihat kepuasan tertinggi pada diklat tenaga teknis keagamaan (85,02), diklat administrasi (84,82) dan tenaga teknis pendidikan (79,33). Aspek penting yang perlu perbaikan dalam penyelenggaraan diklat adalah variasi konsumsi, sarana diklat terutama modernisasi ruang kelas, alat

bantu dan bahan belajar. Adapun terkait perbaikan dalam penilaian widyaiswara adalah sistematika penyajian dan penggunaan metoda dan alat bantu.

ii. Persentase kelulusan alumni diklat


Output dari jaminan kualitas penyelenggaraan diklat selain kepuasan peserta diklat adalah meningkatnya kelulusan alumni diklat.



Gambar 3.22. Perkembangan Persentase Tingkat Kelulusan Alumni Diklat Tahun 2014 - 2016

Pada tahun 2016, tingkat kelulusan alumni diklat meningkat mencapai 99,8% dibandingkan tahun 2015 mencapai 98,7% dan tahun 2014 yaitu 97,47%. Alasan peningkatan ini sejalan dengan perbaikan tata kelola perencanaan diklat berbasis AKD (analisis kebutuhan diklat). Diklat yang diselenggarakan adalah diklat yang menjadi kebutuhan peserta diklat. Hal ini mendorong antusiasme peserta diklat untuk memahami materi diklat dan juga tingkat kelulusan. Selain itu pembaharuan materi diklat, modernisasi sarana dan pra sarana berbasis IT.

iii. Rerata Nilai Ujian Peserta Diklat



Gambar 3.23 . Nilai Rerata Peserta Diklat Per Jenis Diklat

Pada tahun 2016, rerata nilai ujian peserta diklat sangat menggembirakan yaitu 81.17 untuk diklat tenaga administrasi, 86.33 untuk diklat tenaga teknis keagamaan dan 82.50 untuk diklat tenaga teknis pendidikan. Perbaikan sistem penilaian kediklatan dilakukan seperti untuk diklat kepemimpinan Tk. IV tingkat kelulusan peserta diklat Kepemimpinan IV dilihat dari dua dimensi yaitu perencanaan inovasi (jenis perubahan, tahapan perubahan, cakupan manfaat, peta pemangku kepentingan dan kejelasan perencanaan perubahan) serta dimensi manajemen perubahan (jenis kegiatan untuk pencapaian tujuan, dukungan lingkungan dan capaian tahap perubahan). Peserta diklat diminta untuk membuat manajemen perubahan di tempat peserta diklat bekerja dan dipresentasikan pada akhir diklat kepada penyelenggara diklat.

Penilaian kelulusan diklat tenaga teknis pendidikan dilakukan pre test dan post test. Hasil post test dengan penilaian terhadap perilaku peserta diklat menjadi nilai akhir diklat peserta. Untuk diklat administrasi tanpa ujian dilihat dari perilaku dan tingkat keaktifan peserta diklat selama mengikuti diklat.

A. SIMDIKLAT

SIMDIKLAT adalah aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan yang ada di lingkungan kerja Kementerian Agama yang dibangun di Badan Litbang dan Diklat. Dalam perkembangannya aplikasi ini membantu proses penyelenggaraan diklat lebih efektif, efisien, valid akurat dan terukur. Secara umum aplikasi ini berguna untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas proses kediklatan, mendeteksi ASN yang belum dan/atas sudah pernah mengikuti Diklat secara lebih akurat dan cepat; dan meningkatkan kualitas pelayanan Diklat. Aplikasi ini dapat dilihat di:

<http://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/>



Beberapa kemajuan aplikasi SIMDIKLAT dalam membantu proses kediklatan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran online, yaitu dimanapun peserta berada di wilayah Indonesia dapat mendaftarkan diklat sesuai dengan tema diklat yang akan dilakukan pada tahun anggaran berjalan;
2. Merekap data alumni diklat sehingga dapat dipisahkan jumlah alumni yang telah mengikuti diklat dan belum mengikuti diklat. Berdasarkan rekap data tahun 2010, jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat sebanyak
3. Pengukuran tingkat kepuasan pelayanan diklat dan Widyaiswara
4. Pencatatan tingkat kelulusan peserta diklat
5. Pemetaan PNS / Non PNS wilayah (kabupaten kota) yang sudah mengikuti atau belum mengikuti diklat
6. Perhitungan siklus diklat
7. Perencanaan kediklatan dengan merencanakan target anggaran peserta diklat lebih valid dan akurat

Secara umum berikut perbandingan sebelum dan sesudah

adanya aplikasi SIMDIKLAT.

No	Sebelum Adanya Aplikasi SIMDIKLAT	Sesudah Adanya Aplikasi SIMDIKLAT
1.	Data alumni diklat tidak terpusat di satu komputer , sehingga sulit mencari data pegawai Kementerian Agama yang sudah mengikuti diklat dan yang belum mengikuti diklat. Akibatnya ada pegawai yang bisa mengikuti diklat berulang kali dan ada juga pegawai yang belum pernah ikut diklat sama sekali.	Data alumni diklat terpusat di database server , sehingga hanya dengan memasukkan NIP di Simdiklat dapat terdeteksi mana pegawai yang sudah mengikuti diklat dan mana yang belum mengikuti diklat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesempatan mengikuti diklat bagi seluruh pegawai Kementerian Agama.
2.	Unit kerja di Kementerian Agama tidak mengetahui program diklat yang sudah dan akan dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan.	Balai Diklat Keagamaan wajib memasukkan daftar program diklat di Simdiklat, sehingga semua unit kerja di Kementerian Agama mengetahui daftar program diklat yang sudah dan akan dilaksanakan.
3.	Penentuan rencana program diklat untuk tahun selanjutnya kebanyakan didasarkan pada asumsi-asumsi.	Penentuan rencana program diklat untuk tahun selanjutnya berbasis data, karena sudah diketahui jumlah pegawai yang belum mengikuti diklat dan jabatan apa saja yang belum ada diklatnya.
4.	Semua proses administrasi kediklatan dilakukan secara manual, mulai dari pembuatan absensi sampai dengan pencetakan sertifikat, sehingga proses pelaksanaan diklat tidak berjalan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.	Semua proses administrasi kediklatan dilakukan secara online, sehingga diharapkan dengan adanya Simdiklat, proses kediklatan berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

B. SIPPA

SIPPA adalah Sistem Informasi Pelaporan Program dan Anggaran adalah aplikasi yang dibangun di lingkungan kerja Balitbangdiklat dalam rangka mengukur capaian kinerja fisik (output) yang ada disatuan kerja. Proses perhitungan capaian fisik ini dikembangkan dari capaian fisik yang ada di Monev.Anggaran.Kementerian Keuangan. Perhitungan kinerja capaian fisik distandarisasi melalui Surat Edaran Kepala Badan Nomor 3 Tahun 2015. Setiap jenis kegiatan penelitian dan kediklatan memiliki tahapan yang berbeda sehingga memiliki pembobotan yang berbeda. Kinerja capaian fisik dihitung dari rerata berbobot. Aplikasi ini baru berjalan tahun 2016 dan mampu merekapitulasi data secara cermat, tepat, valid dan akurat capaian kinerja.

The screenshot shows the SIPPA dashboard with the following data table:

No	SATKER/UNIT KERJA	PAJU	TARGET		REALISASI		% KINERJA	PERINGKAT	STATUS
			% KEU	% FOK	% KEU	% FOK			
1	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	24.994.836.000	100,00 %	100,00 %	94,64 %	100,00 %	97,46 %	1	👍
2	Balai Litbang Agama Semarang	19.118.488.000	100,00 %	100,00 %	93,91 %	100,00 %	97,11 %	2	👍
3	Lajuh Pestaakhsan Mochaf Al-Quran	23.262.695.000	100,00 %	100,00 %	93,70 %	100,00 %	97,01 %	3	👍
4	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	21.540.782.000	100,00 %	100,00 %	92,92 %	99,45 %	96,35 %	4	👍
5	Balai Diklat Keagamaan Bandung	28.688.028.000	100,00 %	100,00 %	92,31 %	99,99 %	96,34 %	5	👍
6	Balai Litbang Agama Makassar	19.451.793.000	100,00 %	100,00 %	91,12 %	100,00 %	95,78 %	6	👍

Setiap bulan sebelum tanggal 10, setiap satuan kerja melaporkan capaian kinerja penyelesaian kegiatan melalui aplikasi ini. Kemudian dari indicator capaian fisik dan capaian keuangan dihitung kinerja organisasi satuan kerja. Aplikasi ini dapat dilihat di: <http://sippalitbangdiklat.kemenag.go.id/>

C. SIMLITBANG

Aplikasi ini dikembangkan bersamaan dengan Simdiklat yang berguna untuk menghimpun seluruh hasil penelitian yang ada di Badan Litbang dan Diklat. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dapat dipergunakan oleh Stakeholders yaitu para pemangku kepentingan kebijakan atau dapat digunakan oleh masyarakat. Untuk sementara aplikasi ini masih dalam tarap pengembangan dan direncanakan pada tahun 2018 dapat digunakan secara luas oleh stakeholders.

B. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 492.366.059.166,- (*Empat milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah*) atau 85,77% dari total anggaran sebesar Rp. 574.045.616.000,- (*Lima ratus tujuh puluh empat milyar empat puluh lima juta enam ratus enam belas ribu rupiah*). Permasalahan dalam serapan anggaran adalah adanya penghematan berdasarkan Inpres Nomor 8 tanggal 26 Agustus 2016 dimana adanya self bloking yang ada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan akan tetapi masih tertera dalam DIPA dan RKAKL. nilai blokir sejumlah Rp. 19.225.961.000, (Belanja Barang), Rp. 8.301.003.000,- (Belanja Modal) yang masih tertera dalam DIPA dan

RKAKL. Bila *self blocking* tersebut dihilangkan dari SPAN Kementerian Keuangan maka serapan anggaran Balitbang Diklat sesungguhnya mencapai 90,09%;

Berikut secara rinci realisasi anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan fungsi, jenis belanja, kegiatan dan unit kerja.

1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada fungsi fungsi agama sebesar 88,96% dan fungsi pendidikan sebesar 78,38%.

Secara rinci Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Fungsi dapat dilihat pada **tabel 3.7** dan **grafik 3.24**


Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Fungsi

NO	FUNGSI	ALOKASI	REALISASI	(%)
1	Fungsi Agama	400.899.140.000	356.649.616.666	88,96
2	Fungsi Pendidikan	173.146.476.000	135.716.442.500	78,38
JUMLAH		574.045.616.000	492.366.059.166	85,77

Grafik 3.24

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Fungsi



2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran terbesar terjadi pada belanja pegawai yaitu mencapai 96,09%, disusul oleh belanja barang sebesar 83,23%, dan belanja modal sebesar 51,96%.

Secara rinci Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada **tabel 3.8** dan **grafik 3.25**


Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	ALOKASI	REALISASI	(%)
1	Belanja Pegawai	162.020.312.000	155.681.107.945	96,09
2	Belanja Barang	392.010.092.000	326.284.532.964	83,23
3	Belanja Modal	20.015.212.000	10.400.418.257	51,96
JUMLAH		574.045.616.000	492.366.059.166	85,77

Grafik 3.25

Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun Anggaran 2016 Berdasarkan Jenis Belanja



3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan penyerapan anggaran terbesar terjadi pada kegiatan Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yaitu mencapai 89,42%. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan kegiatan seperti terdapat pada **tabel 3.9** sbb:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Tahun 2016
Berdasarkan Kegiatan

NO	KEGIATAN	ALOKASI	REALISASI	(%)
1	2109 Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	10.725.901.000	9.964.726.866	92,90
2	2151 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	43.881.699.000	37.542.743.105	85,55
3	2152 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	38.860.899.000	32.188.789.116	82,83

4	2153 Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	22.474.371.000	19.852.159.592	88,33
5	2154 Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan	12.009.342.000	10.079.528.350	83,93
6	2155 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	35.403.952.000	28.904.803.368	81,64
7	2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	272.946.928.000	247.021.669.637	90,50
8	5109 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	122.972.485.000	94.868.619.410	77,15
9	5311 Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	14.770.039.000	11.943.019.722	80,86
JUMLAH		574.045.616.000	492.366.059.166	85,77

4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan unit kerja, total penyerapan anggaran pada unit kerja pusat mencapai 71,12%, sedangkan total penyerapan anggaran pada satuan kerja daerah mencapai 83,73% dan penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada satuan kerja Balai Diklat Keagamaan Aceh yaitu sebesar 96,43%.

Secara rinci realisasi anggaran Program Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 berdasarkan unit kerja terdapat pada **tabel 3.10**

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016
Berdasarkan Unit Kerja

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	(%)
I.	BADAN LITBANG DAN DIKLAT (ESELON I PUSAT)	178.248.250.000	151.467.336.830	84,98
II	UNIT DAERAH	395.797.366.000	340.898.722.336	86,13
II.1	UPT LAJNAH	23.262.695.000	21.798.250.433	93,70
1	Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an	23.262.695.000	21.798.250.433	93,70
II.2	UPT LITBANG	57.183.131.000	50.604.203.628	88,49
1	Balai Litbang Agama Jakarta	17.976.673.000	15.969.881.549	88,84
2	Balai Litbang Agama Semarang	19.108.508.000	16.817.198.641	88,01
3	Balai Litbang Agama Makassar	20.097.950.000	17.817.123.438	88,65
II.3	UPT DIKLAT	315.351.540.000	268.496.268.275	85,14

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	(%)
1	Balai Diklat Keagamaan Medan	22.034.953.000	18.134.820.471	82,30
2	Balai Diklat Keagamaan Padang	24.630.182.000	19.707.147.811	80,01
3	Balai Diklat Keagamaan Palembang	22.721.201.000	19.372.107.947	85,26
4	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	24.994.836.000	23.399.111.688	93,62
5	Balai Diklat Keagamaan Bandung	28.688.028.000	26.379.319.578	91,95
6	Balai Diklat Keagamaan Semarang	27.262.602.000	23.963.790.197	87,90
7	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	30.816.146.000	26.839.715.784	87,10
8	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	22.407.025.000	19.180.516.098	85,60
9	Balai Diklat Keagamaan Manado	19.468.245.000	16.706.745.890	85,82
10	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	21.540.782.000	19.997.533.860	92,84
11	Balai Diklat Keagamaan Makassar	31.895.539.000	28.304.012.025	88,74
12	Balai Diklat Keagamaan Ambon	16.595.761.000	15.325.223.619	92,34
13	Balai Diklat Keagamaan Aceh	22.296.240.000	11.186.223.307	50,17
JUMLAH		574.045.616.000	492.366.059.166	85,77

Perbaiki dalam tata kelola serapan anggaran agar memenuhi target serapan anggaran diatas 95% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 249/PMK.02/2011 Tanggal 28 Desember 2011 adalah penataan kembali perencanaan uang makan pegawai, validasi data pegawai yang pensiun, pindah atau meninggal, sehingga gaji, uang makan dan tunjangan kinerja dibayarkan sesuai jumlah pegawai, penataan perencanaan uang lembur, pemanfaatan kembali sisa perjalanan (transport peserta diklat, peneliti ke lapangan, peserta kegiatan fullboard/ fullday, penghematan harga hotel), penataan perencanaan belanja bahan (keperluan sehari-hari perkantoran, belanja barang persediaan, konsumsi diklat), perhitungan secara tepat jasa profesi yang terdiri dari honor KJM Widyaiswara, narasumber, penataan perencanaan belanja modal BDK Aceh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai dua fungsi utama bagi peningkatan kinerja Kementerian Agama yaitu dukungan peningkatan kebijakan berbasis kelitbangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis kediklatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Litbang dan Diklat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, struktur organisasi PMA No. 42 tahun 2016, serta Kontrak Kinerja atau Perjanjian Kinerja (Perkin) Kepala Badan Litbang dan Diklat dengan Menteri Agama tahun 2016.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2016 ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun anggaran 2016 yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung.
3. Hasil capaian kinerja sasaran Balitbangdiklat tahun 2016 telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dimana capaian untuk kelitbangan adalah 101% dan capaian untuk kediklatan adalah 100%. Hasil ini diperoleh dari dukungan penuh pimpinan organisasi, komitmen dan tanggung jawab bersama baik satuan kerja tingkat pusat maupun daerah serta keterlibatan aktif pegawai di lingkungan Balitbang dan Diklat.
4. Penyerapan anggaran tahun 2016 lebih baik dari tahun 2015 dimana aspek pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi yaitu Kepala Badan Litbang dan Diklat yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya. Balitbangdiklat telah mengembangkan aplikasi berbasis online yang dapat memonitor secara real time serapan anggaran dan serapan fisik satuan kerja..

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2016 ini, adalah:

1. Pada tahun 2017, ada perubahan Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Litbang dan Diklat dengan menambah Indikator Kinerja Dukungan Manajemen seperti nilai SAKIP Internal, Audit Kinerja, Nilai Reformasi Birokrasi Internal, Rerata Kinerja Pegawai. Penambahan indikator kinerja dari bidang kelajnanan seperti persentase penurunan kesalahan cetak Al-Qur'an.
2. Memperbaiki perjanjian kinerja yang berjenjang dan linier dari Eselon I, Kepala Badan Litbang dan Diklat, Eselon II, Eselon III hingga Perjanjian Kinerja Eselon IV dan SKP Pegawai. Kualitas Indikator kinerja (output dan outcome) setiap jenjang jabatan struktural disesuaikan dengan regulasi Menpan RB.
3. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward* dan *punishment* yang tegas dan ketat melalui beberapa hal yaitu:
 - a) Pembangunan aplikasi yang memudahkan mengevaluasi capaian kinerja capaian perjanjian kinerja) mulai Eselon IV hingga Eselon I.
 - b) Membuat kebijakan internal implementasi SAKIP Balitbangdiklat untuk satuan kerja pusat dan daerah serta kebijakan teknis yang mengatur tata kelola SAKIP internal Balitbangdiklat.
 - c) Ada evaluasi dan monitoring secara berkala triwulanan yang berjenjang yang dilaporkan secara online.
 - d) Regulasi *punishment* dan *reward* kinerja organisasi.
4. Membuat standarisasi LKj Balitbangdiklat yang merujuk kepada Permenpan No. 53 Tahun 2014 dan KMA 702 Tahun 2016. Standarisasi LKj menjadi rujukan bersama satuan kerja Balitbangdiklat.
5. Memperjelas tugas fungsi satuan kerja khususnya di tingkat Subbagian yang terlibat dalam evaluasi capaian kinerja antara Sub

Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi Program dan Anggaran serta Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

6. Optimalisasi dan peningkatan kualitas (*upgrading*) peran aplikasi Simdiklat untuk mengukur indikator kinerja kediklatan dan Simlitbang untuk indicator kelitbangan serta SIPPA untuk indicator dukungan manajemen.
7. Optimalisasi serapan anggaran Balitbangdiklat untuk tahun 2017 dengan penjadwalan kegiatan, pemetaan kegiatan, optimalisasi serapan anggaran ditahun berjalan.